



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

**TAHUN
2024**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas secara bertanggungjawab.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta sejumlah aturan lainnya. Laporan ini berusaha memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon selama tahun 2024. Segala capaian keberhasilan maupun kekurangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan diukur sedemikian rupa dalam bentuk dokumen yang dapat menjadi bahan referensi maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Laporan ini juga melalui pembahasan bersama antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Ambon, sehingga diharapkan mampu menyuguhkan laporan yang lengkap dan komprehensif.

Tentu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Ambon masih banyak kekurangan, namun KPU Kota Ambon memiliki komitmen untuk terus memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu untuk mencapai sejumlah sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL", KPU Kota Ambon senantiasa sangat terbuka dengan segala masukan maupun kritik dari pihak lain dan siap bekerjasama dengan setiap *stakeholder* untuk peningkatan kualitas demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ambon, Februari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Ambon

SEKRETARIAT
KPU KOTA AMBON
ZAKIAH NIYANI RAHMAN

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA KPU KOTA AMBON

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU KOTA Ambon selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PERJANJIAN KINERJA Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU KOTA AMBON selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

KPU Kota Ambon telah menetapkan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 25 (dua puluh lima) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Ambon dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Capaian Kinerja Kpu Kota Ambon Tahun Anggaran 2024
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase target kinerja KPU Kota Ambon yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kota Ambon	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
4	Meningkatnya Tertib Adminstrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan admintrasi kepegawaian tepat waktu	100%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
5	Tersedianya Data dan Informasi Kepeg4awaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam <i>database</i> Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	100%
6	Terlaksannya layanan peningkatan kinerja,pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kota Ambon	100%
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekertariat KPU Kota Ambon.	100%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kota Ambon	100%
7	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%
8	Meningkatnnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon	100%
9	Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon	12 Lap
10	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid	12 Lap
11	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	12 Lap
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon	100%
13	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik.	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Ambon	Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kota Ambon	100%
15	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Ambon	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
16	Tersusunnya Keputusan KPU Kota Ambon sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Ambon yang disusun dan sesuai kerangka regulasi KPU.	100%
17	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola,didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan.	100%
18	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah Sengketa Hukum dalam perkara perselisian di Bawaslu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi yang dihadapi KPU Kota Ambon.	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Ambon.	100%
19	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota	100%
20	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPR Kota diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%
21	Tersediannya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dok
22	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon	12 Kegiatan
23	Meningkatnnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa.	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
24	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	100%
		Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
25	Tersediannya data, informasi,sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-goverment</i> KPU Kota Ambon	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Ambon	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA KPU KOTA AMBON.....ii

DAFTAR ISI.....vi

BAB I PENDAHULUAN1

 A. LATAR BELAKANG1

 B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN2

 C. STRUKTUR SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON TAHUN 20248

 D. SUMBER DAYA MANUSIA 11

 E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 14

 A. SASARAN RPJMN 2020-2024 14

 B. RENSTRA 2020-2024 15

 C. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KPU KOTA AMBON..... 17

 D. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024 20

 E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024..... 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 24

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 24

 B. Realisasi Anggaran 133

BAB IV PENUTUP..... 136

 A. KESIMPULAN..... 136

 B. SARAN/REKOMENDASI..... 136

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Ketentuan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Dalam Undang- Undang tersebut, KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, KPU, sebagai lembaga yang menggunakan Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN), dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka KPU wajib menyusun Laporan Kinerja (LK).

Sebagai langkah mewujudkan penyelenggaraan negara yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.

KPU Kota Ambon dalam Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

- Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03- 1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
 4. Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/PR.03-SD/01/2025, Tanggal 8 Januari 2025, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, KPU Kota Ambon mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Kedudukan

Berdasarkan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Ambon berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

2. Tugas

Mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Ambon memiliki tugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan Anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di KPU Kota Ambon berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai Daftar Pemilih;

- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kota Ambon berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Ambon, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kota Ambon terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Ambon dan membuat berita acara penetapan;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Ambon;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Ambon kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Ambon meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Ambon, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan, Serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

KPU Kota Ambon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kota Ambon;
- b. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Berlandaskan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Ambon berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan

Kemudian berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, KPU Kota Ambon berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON TAHUN 2024

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar: Struktur Organisasi KPU Kota Ambon



Tabel: Daftar Nama Komisioner KPU Kota Ambon Periode 2019-2024

NO	NAMA	FOTO	JABATAN
1	ZAKIAH IRYANI RAHMAN. S.Sos, M.Si		Sekretaris
2	ANDRIAS TUPEN, SE		Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3	MAUREEN PALIJAMA, SE		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4	WILDA KARMEN, S.Kom		Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
5	NIKI ANDRIS WALA, SE		Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6	ZAINAL RIYADI MATUSEYA, SE, M.Si		Jabatan Fungsional Tertentu Penata Kelola Pemilihan Umum

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki Tugas, Fungsi dan Wewenang sebagai berikut:

1. Tugas :

- a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
- c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan DAN Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu Pelaksanaan Tugas Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Kerja serta Pelaporan Kegiatan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pemberian Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Ketatausahaan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan, dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. Pelaksanaan Dokumentasi hukum, Hubungan Masyarakat, dan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian data serta Penyusunan Laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang Diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota

3. Wewenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA.

Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, maka Sekretariat KPU Kota Ambon didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon per Desember 2024 sebanyak 15 (Lima Belas) orang pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 (Sebelas Belas) orang PPNP yang terinci menurut jabatan serta tingkat pendidikan sebagai berikut :

I. Jabatan :

Tabel: Struktur Kepegawaian Sekretariat KPU Kota Ambon

NO	STRUKTUR KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Jabatan Struktural	5
2	Jabatan Fungsional	1
3	Staf PNS	9
4	PPNP	11

Sumber: Data Per Desember 2024



II. Pendidikan :

Tabel: Struktur Pendidikan PNS Sekretariat Kota Ambon

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	2
2	S-1	10
3	D III	1
4	SMA	2
5	SMP	-
6	SD	-

Tabel: Struktur Pendidikan PPNPN Sekretariat Kota Ambon

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	-
2	S-1	3
3	D III	1
4	SMA	7
5	SMP	-
6	SD	-

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk Meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN). RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025,

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, adapun keempat pilar tersebut diantaranya:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keaneka ragaman hayati yang terjaga.

Serta ada 7 (tujuh) agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Pembangunan bidang Polhukhankam diawali oleh aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Proses tersebut diharapkan menciptakan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang profesional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat perlu mengawasi proses. Pembangunan sebagai bahan aspirasi pada proses politik berikutnya. Siklus tersebut akan berjalan apabila didukung oleh situasi yang kondusif. Dalam pelaksanaannya dilandasi oleh tata kelola yang baik dan dibingkai dengan koridor hukum yang berlaku serta keamanan nasional yang kondusif.

B. RENSTRA 2020-2024

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah telah menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Senada hal tersebut, KPU juga telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, dalam kerangka pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, ada lima isu strategis yaitu konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, penegakan hukum nasional, reformasi birokrasi dan tata kelola, dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Dalam konsolidasi demokrasi, terdapat empat isu strategis yang harus diperhatikan; Pertama, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

Kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Ketiga, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keempat, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang

komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Dalam sasaran konsolidasi demokrasi, setidaknya ada empat indikator yang bisa dijadikan tolok ukur secara Nasional :

Tabel: Sasaran, Indikator, dan Target Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024

Sasaran	Indikator		Baseline 2019	Target 2024
Konsolidasi Demokrasi	1.	Indeks Demokrasi Indonesia	72,39	78,37
	2.	Indeks Kerawanan Pemilu	49	39
	3.	Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	70	72
	4.	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	37.000	50.000

Untuk mencapai sasaran yang telah disebutkan di atas, dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi oleh pemerintah. Dalam konteks Konsolidasi Demokrasi, arah dan strategi yang telah ditetapkan adalah :

- 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan ditempuh melalui;
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik ditempuh melalui;
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;



- b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

C. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KPU KOTA AMBON

1. Visi :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

2. Misi :

- 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
- 3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- 6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. Tujuan

KPU Kota Ambon merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan Misi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang Mandiri, Professional dan Berintegritas;
- 2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kota Ambon.

4. Sasaran Strategis

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki tanggungjawab untuk mendukung Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi tersebut, terdapat 4 (empat) isu yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kualitas representasi, yaitu permasalahan terkait rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya;
2. Biaya politik tinggi, yang mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Kesenjangan dan kebebasan, yaitu ancaman terhadap kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Isu ini berkaitan dengan akses dan konten informasi yang belum merata, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran yang belum optimal, serta rendahnya literasi masyarakat yang akan mengakibatkan turunnya partisipasi.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi tersebut diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator dan 11 (sebelas) sub indikator, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi;
2. Hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan;
3. Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*), terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah,

dan peran peradilan yang independen.

Sedangkan kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan target nasional tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia, yaitu:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Terhambatnya hak memilih atau dipilih;
 - b. Kurangnya fasilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih (*voter turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan yang terpilih terhadap total anggota DPR/DPRD.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan adanya keberpihakan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sasaran yang bersifat strategis dan hendak dicapai KPU Kota Ambon selama kurun waktu 2020-2024 disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Ambon yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat Waktu, Efisien dan Efektif”**, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon;

- 2 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan di Kota Ambon yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **“Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kota Ambon”**, yaitu: Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kota Ambon.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 secara khusus digambarkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
- 2) Terwujudnya kesadaran Pemilih, Pemilihan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- 3) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi;
- 4) Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik;

Tabel: RKT Sekretariat KPU Kota Ambon Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase target kinerja KPU Kota Ambon yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kota Ambon	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
4	Meningkatnya Tertib Adminstrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan admintrasi kepegawaian tepat waktu	100%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%
5	Tersedianya Data dan Informasi Kepeg4awaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam <i>database</i> Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	100%
6	Terlaksannya layanan peningkatan kinerja,pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kota Ambon	100%
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekertariat KPU Kota Ambon.	100%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kota Ambon	100%
7	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%
8	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon	100%
9	Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon	12 Lap
10	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid	12 Lap
11	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	12 Lap
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon	100%
13	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik.	100%
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Ambon	Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kota Ambon	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
15	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Ambon	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
16	Tersusunnya Keputusan KPU Kota Ambon sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Ambon yang disusun dan sesuai kerangka regulasi KPU.	100%
17	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola,didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan.	100%
18	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah Sengketa Hukum dalam perkara perselisian di Bawaslu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi yang dihadapi KPU Kota Ambon.	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Ambon.	100%
19	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota	100%
20	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPR Kota diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%
21	Tersediannya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dok
22	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon	12 Kegiatan
23	Meningkatnnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa.	100%
24	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	100%
		Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
25	Tersediannya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU Kota Ambon	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Ambon	100%

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Ambon ditahun 2024 ditopang anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel: Pagu Anggaran KPU Kota Ambon Tahun 2024

No.	Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen.	Rp. 3.018.335.000,-
2	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Rp. 55.996.050.000,-
JUMLAH		Rp. 59.014.385.000,-



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja KPU Kota Ambon Tahun 2024 adalah bagian dari upaya merealisasikan RENSTRA KPU Kota Ambon 2020-2024, dimana dalam pelaksanaanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan kinerja yang dilaksanakan melalui rapat pleno meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.

Untuk mengukur capaian kinerja, maka perlu disandingkan antara perencanaan kinerja dengan hasil atau realisasi kinerja yang telah dilaksanakan. Penyandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Capaian Kinerja yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Ambon dalam periode Januari-Desember tahun 2024.

Secara umum Pengukuran Capaian Kinerja ini difokuskan pada Sasaran Strategis sebagaimana tertuang/dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel: Capaian Kinerja KPU Kota Ambon Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kota Ambon yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase target kinerja KPU Kota Ambon yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kota Ambon	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Tertib Adminstrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan admintrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Tersedianya Data dan Informasi Kepeg4awaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam <i>database</i> Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	100%	100%	100%
6	Terlaksannya layanan peningkatan kinerja,pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kota Ambon	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon.	100%	100%	100%
		Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan Set KPU Kota Ambon	100%	100%	100%
7	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%	100%	100%
8	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon	100%	100%	100%
9	Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon	12 Lap	12 Lap	100%
10	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid	12 Lap	12 Lap	100%
11	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	12 Lap	12 Lap	100%
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kota Ambon	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
13	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatnya Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Ambon	Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kota Ambon	100%	100%	100%
15	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Ambon	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%
16	Tersusunnya Keputusan KPU Kota Ambon sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Ambon yang disusun dan sesuai kerangka regulasi KPU.	100%	100%	100%
17	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan.	100%	100%	100%
18	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah Sengketa Hukum dalam perkara perselisian di Bawaslu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi yang dihadapi KPU Kota Ambon.	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Ambon.	100%	100%	100%
19	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
20	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW Anggota DPR Kota diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
21	Tersediannya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dok	1 Dok	100%
22	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
23	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa.	100%	100%	100%
24	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	100%	100%	100%
		Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
25	Tersediannya data, informasi,sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU Kota Ambon	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Ambon	100%	100%	100%

Dalam melakukan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU Kota Ambon menggunakan metode Analisis Kualitatif Deduktif, yakni menggunakan indikator-indikator turunan dalam menganalisa Indikator Kinerja guna mendapatkan kesimpulan agar dapat menjawab seberapa besar capaian kinerja yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon selama rentang waktu Januari- Desember tahun 2024.

Untuk mengukur persentase capaian pelaksanaan masing- masing indikator kinerja, maka harus dihitung terlebih dahulu capaian dari masing-masing sub indikator yang satuan realisasinya dapat berbentuk kegiatan, dokumen, durasi waktu, dan satuan lainnya. Kinerja masing-masing sub indikator dihitung dengan cara :

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sedangkan untuk menghitung total indikator atau indikator kinerja adalah dengan menggabungkan persentase seluruh capaian masing-masing sub indikator, yang kemudian dibagi dengan jumlah kegiatan.

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Prosentase Seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Sub Indikator}}$$



Sasaran
Strategis

Terwujudnya Rencana Kerja Dan Anggaran Kota Ambon Yang Efektif Dan Efisien

1. Indikator Kinerja : Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

Capaian sasaran strategis "Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Yang Efektif dan Efisien" diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kota Ambon Selama Tahun 2024 yang telah mencapai 100%.

Berikut adalah Capaian Indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Capaian Indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%

Sasaran
Strategis

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

1. Indikator Kinerja : Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Proses Monitoring dan Evaluasi atau biasa yang kita kenal dengan istilah Monev merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pelaksanaan suatu program kerja. Monev bisa membantu pengguna untuk menilai kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan hasil yang diwujudkan.

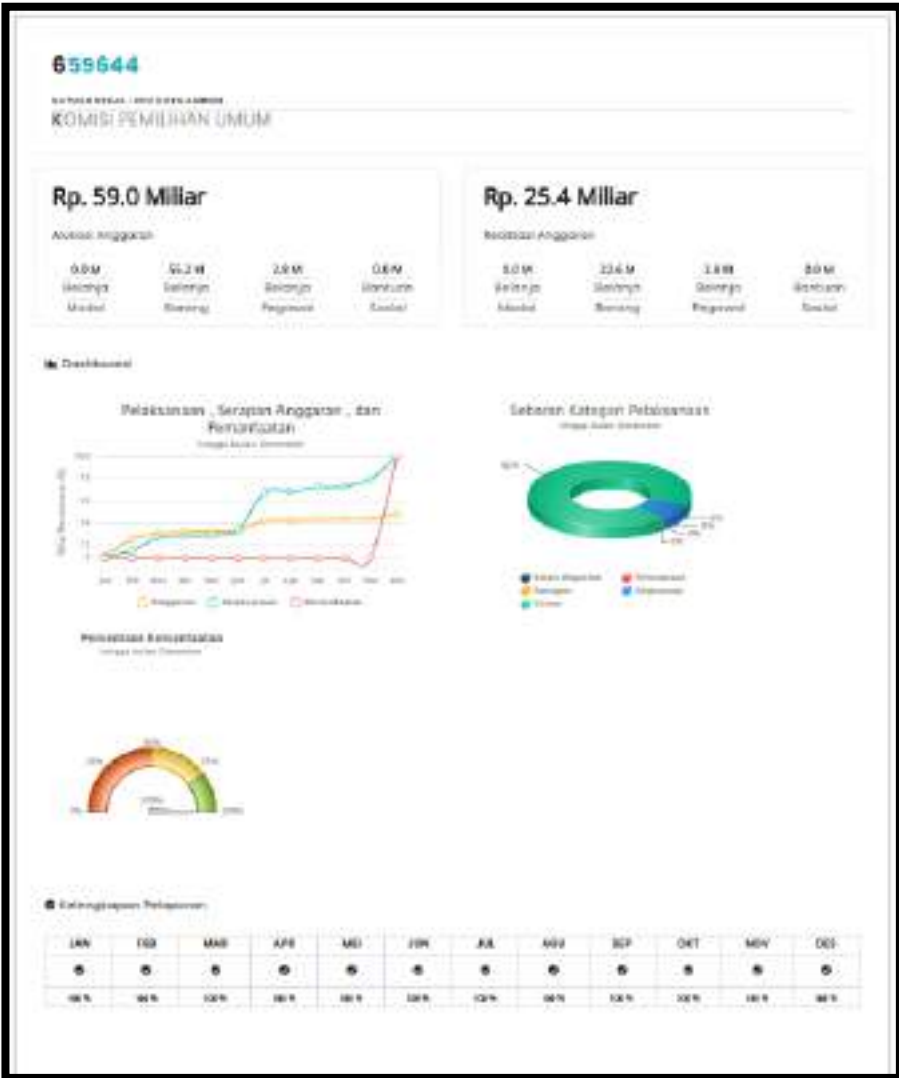
Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan, melakukan identifikasi serta antisipasi permasalahan yang terjadi dan kemungkinan terjadi agar dapat segera diambil tindakan. Sedangkan Evaluasi merupakan serangkaian

kegiatan membandingkan antara realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Persamaannya, keduanya merupakan alat manajemen yang digunakan untuk pengendalian dimana evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program.

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 juga pelaporan monev dilaksanakan setiap triwulan dan di input pada awal bulan berikutnya. Dalam pelaksanaannya KPU Kota Kota Ambon melakukan input data setiap triwulan melalui aplikasi e-monev.bappenas.go.id secara akuntabel dan tepat waktu.

Dari Indikator Kinerja Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu, maka penjabaran pelaksanaan indikator kinerja tersebut dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini :

Gambar: Tampilan Dassboard Monev Bappenas Tahun 2024



Tabel: Persentase Laporan Monitoring Dan Evaluasi Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase Laporan Monitoring Dan Evaluasi Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%

2. Persentase Target Kinerja Kpu Kota Ambon Yang Tercapai Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan pada Sekretariat KPU Kota Ambon di tahun 2024 terdiri dari 25 sasaran strategis dan 36 indikator kinerja kegiatan. Dari 25 sasaran tersebut semuanya dapat tercapai dengan baik.

Sasaran Strategis	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kota Ambon
-------------------	--

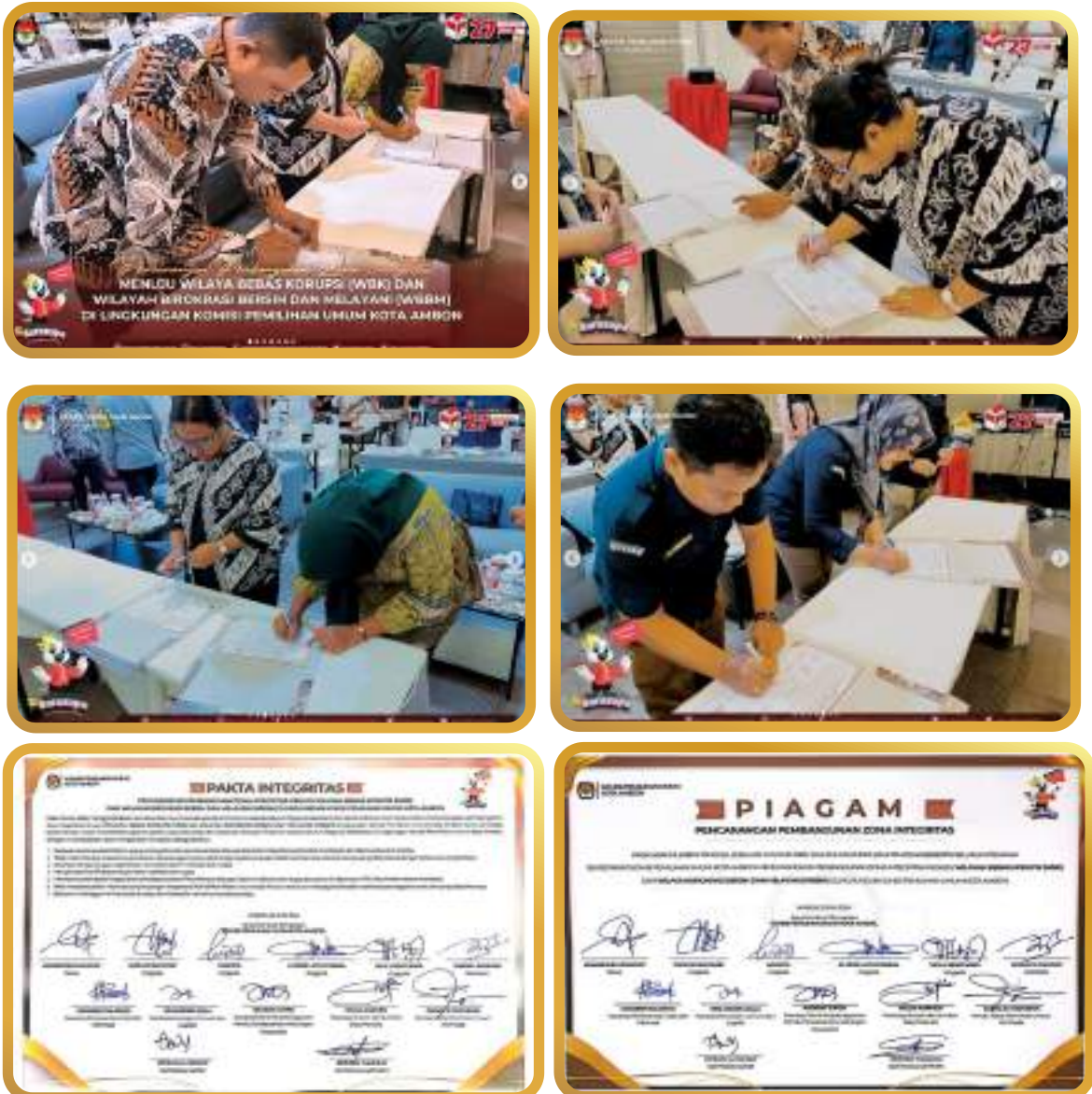
1. Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melaksanakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Kota Ambon, bersamaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada PPK dan PPS Tingkat Kota Ambon, dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan berlangsung pada tanggal 22 Juni 2024 bertempat di Hotel Amaris, Jl. Diponegoro Ambon.

Dalam kegiatan tersebut, diawali dengan sambutan Ketua KPU Kota Ambon, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon merupakan bagian dari kesungguhan kami dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang

mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya KKN disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta Reformasi Birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja KPU Kota Ambon, maka kami melaksanakan deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Kota Ambon.

Gambar: Dokumentasi Pakta Integritas Dan Piagam Pencanangan Zona Integritas



Kegiatan ini juga dihadiri oleh Instansi terkait diantaranya Kejaksaan Negeri Ambon, Polresta Pulau Ambon Ambon dan P.P Lease dan Disdukcapil Kota Ambon, serta Anggota KPU Provinsi Maluku, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, yang sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.



Sasaran
Strategis

Meningkatnya Tertib Administrasi
dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Persentase pegawai yang mendapat layanan admintrasi kepegawaian tepat waktu

Pengertian dari sasaran ini adalah peningkatan persentase pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam mendapatkan layanan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat dan gaji berkala secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menunjang kinerja dan peningkatan sumber daya manusia. Sasaran ini diukur melalui indikator meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Sama seperti tahun 2024, ditahun-tahun sebelumnya Capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon adalah 100%. Seluruh pegawai yang memenuhi syarat telah diajukan proses kenaikan pangkat dan gaji berkalanya tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut adalah Capaian Indikator Persentase pegawai yang mendapat layanan admintrasi kepegawaian tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Capaian Indikator Persentase pegawai yang mendapat layanan admintrasi kepegawaian tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase pegawai yang mendapat layanan admintrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%	100%



Sasaran
Strategis

Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian

1. Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam database Kepegawaian berbasis teknologi Informasi

Pada tiap triwulan di tahun 2024 ASN pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi eKINERJA yang dikoordinir oleh subbagian yang menangani kepegawaian. Terhadap data-data yang telah di input oleh masing-masing ASN telah dilakukan verifikasi dan penilaian oleh atasan langsung pada aplikasi eKINERJA. Capaian dari indikator Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi di setiap tahunnya.

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 KPU Kota Ambon dalam menyimpan database kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG yang terpusat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sementara untuk data badan adhock tersimpan dalam aplikasi SIAKBA yang juga terpusat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam database Kepegawaian berbasis teknologi Informasi yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon telah dilakukan dan dicapai sesuai target yang ingin dicapai yaitu pada angka 100%, dimana Capaian Indikator Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam database Kepegawaian berbasis teknologi Informasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Capaian Indikator Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam database Kepegawaian berbasis teknologi Informasi

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase Pegawai yang tercatat secara Akurat dalam database Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	100%	100%	100%	100%



Sasaran
Strategis

Terlaksannya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai

1. Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon.

Pada indikator pengukuran kinerja Pegawai, Sekretariat KPU Kota Ambon telah mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Aplikasi e-Kinerja yang dilakukan setiap Triwulan dan Tahunan yang telah dikumpulkan tepat waktu.

Tabel: Jumlah Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Aplikasi e-Kinerja

No.	Jumlah Pegawai	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Tahunan
1	15	15 (25%)	15 (25%)	15 (25%)	15 (25%)	15 (100%)

Berikut adalah Capaian Indikator Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Capaian Indikator Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai Sekretariat KPU Kota Ambon	100%	100%	100%	100%

Sasaran
Strategis

Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc

1. Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi

Capaian sasaran strategis “Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock” diukur melalui Indikator Kinerja, yaitu: Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock”. Capaian dari indikator kinerja diatas, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel: Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi

No.	BADAN ADHOC	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PPK (5 KEC.)	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	25 Orng.	25 Orng.	100%
2	PPS (50 DESA/KEL/NEG)		150 Orng.	150 Orng.	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari target yang telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) kecamatan dan 50 (lima puluh) (desa/kel/neg) telah terealisasi penuh. Badan AdHoc, PPK termasuk PPS terbentuk sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dari pengumuman, pendaftaran, penerimaan berkas administrasi, tes seleksi, wawancara hingga penetapan dan pelantikan Badan Adhoc terpilih. Ada 25 (dua puluh lima) orang badan adhock dari 5 Kecamatan dan 150 (seratus lima puluh) badan adhock dari 50 Desa/Kel./Negeri. 25 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang terbentuk sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 173 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Ambon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dan 150 orang Panitia Pemungutan Suara terbentuk sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Ambon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

Berikut adalah Capaian Indikator Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan dievaluasi	100%	100%	100%	100%



Sasaran
Strategis

Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

1. Persentase Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Ambon

Laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian penting dari sebuah penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan. Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2024. Realisasi serapan anggaran KPU Kota Ambon tahun 2024 dari Anggaran 076 terealisasi mencapai 72.23% atau sebesar Rp.42,625,218,720,- dan sisa anggaran tahun 2024 sebesar 27,77% atau sebesar Rp.16,389,166,280,- yang terdiri atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp.140,666,376,- dan Hibah Pemilihan tahun 2024 sebesar Rp.16,248,499,904, -.

Penyusunan laporan keuangan juga didasarkan kepada Standar Akuntansi Pemerintah yang ketat dan akuntabel. Sehingga laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dapat dibuktikan dengan SPj dan dokumen pertanggungjawaban anggaran lain yang dibenarkan secara administrasi hukum anggaran.

Sasaran
Strategis

Terlaksananya Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

1. Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023. Subbagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Adapun tahapan dari kegiatan penyusunan Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
3. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau Upload ulang melalui portal e-rekon;
4. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal erekon;
5. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Semesteran dan Tahunan Tingkat UAKPA pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada Tahun 2024 sebesar 100% dan diselesaikan tepat.

Berikut adalah Capaian Indikator Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Ambon	100%	100%	100%	100%



Sasaran
Strategis

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid

Di Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah menyusun, membuat dan menyampikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu dan valid serta LPJ Bendahara setiap bulan dalam rangka penelaahan atas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan disampaikan kepada KPU Provinsi melalui link. Pelaksanaan Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon meliputi:

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melaui link yang telah di bagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran, Komisi Pemilihan Kota Ambon telah melakukan pelaporan sebanyak 12 kali sehingga dari capaian tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon mencapai target 100%

Berikut adalah Capaian Indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat dan Valid	100%	100%	100%	100%



Sasaran
Strategis

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan
dan Perundangan yang berlaku

1. Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada Tahun 2024 KPU Kota Ambon mencatat semua aset Barang Milik Negara kedalam aplikasi SAKTI modul Aset BMN dan juga telah melakukan Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara.

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana sehari-hari perkantoran pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Indikator ini dicapai dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran. Adapun pengadaan perlengkapan kantor di tahun 2024, yang sudah masuk dalam aplikasi SAKTI modul Aset BMN.

Adapun pengadaan perlengkapan kantor di tahun 2024, yang sudah masuk dalam aplikasi SAKTI modul Aset BMN adalah sebagai berikut :

Tabel: pengadaan perlengkapan kantor di tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah	Harga
1	Laptop	10 Unit	Rp. 197.250.000
2	Printer	12 Unit	Rp. 32.280.000
3	Scanner (Peralatan komputer)	1 Unit	Rp. 9.850.000



Sasaran
Strategis

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatnya
Kelancaran Tugas KPU Kota Ambon

1. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik.

KPU Kota Ambon menerima 6 unit kendaraan roda 4 yang didapatkan dari KPU RI melalui KPU Provinsi Maluku. Kendaraan tersebut diterima dalam bentuk mobil sewaan yang digunakan untuk kelancaran tugas selama pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Selain kendaraan, KPU Kota Ambon juga memiliki sarana dan prasarana yang tergambar dalam tabel berikut ini.

**Tabel: Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja
Satker KPU Kota Ambon**

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	Laptop	10 Unit
2	Printer	12 Unit
3	Scanner (peralatan komputer)	1 Unit

Sasaran
Strategis

Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Ambon

1. Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu.

Arah kebijakan dari sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan laporan Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) tiap bulannya dan sesuai dengan batas waktu, tepat dan akurat serta dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel: Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase ketaatan KPU Kota Ambon dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kota Ambon

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) atau sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. sistem ini diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Gambar: Hasil Evaluasi SAKIP KPU Kota Ambon Tahun 2023

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KPU KOTA AMBON TAHUN 2023			
No.	Komponen/Bab/Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1	Pencapaian Kinerja	38,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	38,00	23,79
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,89
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	28,00	19,34
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,12
		BB	BB

Catatan atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023			
Dokumen perencanaan kinerja dan Laporan Kinerja belum dipublikasikan secara tepat waktu			
Belum adanya laporan atau dokumentasi terkait pembahasan penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan kinerja			
Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu yaitu berdasarkan juknis KPU pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya			
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)			
Laporan Kinerja tahun 2023 belum menggambarkan perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya			
Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Inspektorat Utama Selanjutnya KPU RI belum disampaikan secara maksimal dalam perbaikan kinerja organisasi			

Revisi/monev atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023			
Dokumen perencanaan kinerja dan Laporan Kinerja agar dipublikasikan dengan tepat waktu			
Agar lebih aktif dalam membahas dan mengevaluasi dokumen perencanaan kinerja melalui rapat dan dokumentasikan			
Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu ke KPU RI yaitu berdasarkan juknis KPU pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya			
Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi)			

Mengingat belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2024 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Untuk itu pengukuran indikator di Tahun 2024 adalah hasil reviu SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan di Tahun 2024.

Persentase Pencapaian Indikator Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon dari Target 70% yang ditetapkan dan Realisasi yang dilaksanakan 73% maka pencapaian dari Indikator Kinerja Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon sebesar 100%. Berikut adalah Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon	B (60-70)	BB (73,25)	100%	100%



Sasaran Strategis

Peningkatan kompetensi SDM KPU Kota Ambon

1. Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

Pada Indikator Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM antara lain:

1. Bimbingan Teknis (BIMTEK) Kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Maluku selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
2. In House Training dan Sertifikasi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Standar Kompetensi Bagi PPK dan PPSPM
3. In House Training dan Sertifikasi Bagi Calon Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Peningkatan Standar Kompetensi Bagi BPP

Sasaran Strategis

Tersusunnya Keputusan KPU Kota Ambon sesuai dengan kerangka regulasi KPU

1. Persentase Keputusan KPU Kota Ambon yang disusun dan sesuai kerangka regulasi KPU

Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan indikator Kinerja Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan.

Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon dalam mencapai sasaran strategis meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam indikator kinerja berupa tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU.



Adapun Produk Hukum yang dihasilkan oleh KPU Kota Ambon selama Tahun 2024 adalah sebanyak 435 Surat Keputusan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel: Daftar Rekapitulasi Produk Hukum KPU Kota Ambon Tahun 2024

No	Produk Hukum	Jumlah
1	Surat Keputusan Ketua KPU Kota Ambon terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU Kota Ambon	385
2	Surat Keputusan Ketua KPU Kota Ambon yang bersifat rutin	15
3	Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Ambon	35
Total		435

Sasaran Strategis

Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Hukum

1. Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP adalah menyajikan dan mengunggah informasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sesuai dengan produk hukum yang dihasilkan secara cepat, tepat, dan akurat dan memenuhi standard operasional prosedur. Untuk mempublikasikan seluruh produk hukum, Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon memiliki sarana penyampaian informasi publik online berupa JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang dapat diakses melalui link <https://jdih.kpu.go.id/maluku/ambon/>. Produk hukum tersebut di upload untuk dipublikasikan ke dalam aplikasi JDIH sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan

bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Sedangkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) paling kurang memuat informasi: a. Produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang mencakup: 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum; 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3) Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan 4) Surat Edaran. b. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Pihak yang berperkara. Dalam pelaksanaan pelayanan dokumentasi dan pemberian informasi Pemilu dan Pemilihan, Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dokumentasi dan informasi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan ke dalam laman website JDIH masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Gambar: Produk Hukum yang sudah di Upload ke Web JDIH KPU Kota Ambon

[\(https://jdih.kpu.go.id/maluku/ambon/\)](https://jdih.kpu.go.id/maluku/ambon/)



Sasaran Strategis

Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

1. Jumlah Sengketa Hukum dalam perkara perselisian di Bawaslu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi yang dihadapi KPU Kota Ambon.

Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, terdapat 4 (empat) Perkara yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Perkara Nomor : 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024
 Nama Pemohon : Nono Sampono
 Nama Termohon : KPU Republik Indonesia
2. Perkara Nomor : 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 Nama Pemohon : Agustinus Pical
 Nama Termohon : KPU Republik Indonesia
3. Perkara Nomor : 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 Nama Pemohon : Partai Perindo
 Nama Termohon : KPU Republik Indonesia
4. Perkara Nomor : 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 Nama Pemohon : Partai Gerakan Indonesia Raya
 Nama Termohon : KPU Republik Indonesia

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Ambon

Indikator dari kegiatan ini diukur berdasarkan pelaksanaan sidang ataupun perkara yang diajukan dipersidangan dan dimenangkan. Adapun pada Pemilu dan Pemilihan TAHUN 2024 ada 4 (empat) Perkara yang diajukan dan dimenangkan tersebut, yaitu:

1. Perkara Nomor : 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024
 Nama Pemohon : Nono Sampono
 Nama Termohon : KPU Republik Indonesia

Berdasarkan Putusan Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024, Pada tanggal 03 Juni 2024, Dalam Pokok Perkara Menyatakan :

- a. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 09-



31/PHPU.DPD-XXII/2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara anggota DPD Provinsi Maluku ditarik;

- c. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
- d. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan Permohonan Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

2. Perkara Nomor : 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Nama Pemohon : Agustinus Pical

Nama Termohon : KPU Republik Indonesia

Berdasarkan Putusan Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pada tanggal 15 Mei 2024, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.

3. Perkara Nomor : 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Nama Pemohon : Partai Perindo

Nama Termohon : KPU Republik Indonesia

Berdasarkan Putusan Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pada tanggal 03 Juni 2024, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

4. Perkara Nomor : 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Nama Pemohon : Partai Gerakan Indonesia Raya

Nama Termohon : KPU Republik Indonesia

Berdasarkan Putusan Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pada tanggal 06 Juni 2024, Dalam Pokok Perkara Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.



Berikut adalah Capaian Indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Ambon

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Ambon	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

1. Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan KPU Kota Ambon sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dimana kegiatan yang dilakukan KPU Kota Ambon selama tahapan Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2024

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah Daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain.

Penyusunan DPTb merupakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih setelah ditetapkannya DPT oleh KPU. Pemilih DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal, yang meliputi:

- 1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- 2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
4. Menjalani rehabilitasi narkoba;
5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. Pindah domisili;
8. Tertimpa bencana alam;
9. Bekerja di luar domisilinya; dan
10. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar: Pengumuman Pelayanan Pindah Memilih Yang dipublikasi di Media Sosial KPU Kota Ambon



Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon telah melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Tahun 2024 sesuai regulasi yang di tetapkan pada Keputusan Nomor 27 tahun 2023, tentang Pedoman Teknis Penyusunan daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pelaksanaan Tahapan Penyusunan DPTb dilakukan dari Tanggal 22 Juni s/d 7 Februari 2024, sedangkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kota Ambon dilakukan dari Tanggal 23 Juni s/d 8 Februari 2024. Sesuai dengan Berita Acara Nomor 89/PL.01-BA/8171/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Ambon Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Ambon menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Ambon dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Ambon Pemilu 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
					L	P	L+P			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NUSANIWE	13	12	108	163	185	348	13	216	377	379	756
2	SIRIMAU	14	14	155	357	280	637	14	365	646	657	1303
3	BAGUALA	7	7	68	453	176	629	7	148	295	261	556
4	TELUK AMBON	8	8	92	243	290	533	8	107	211	227	438
5	LEITIMUR SELATAN	8	3	8	6	11	17	7	20	18	24	42
TOTAL		50	44	431	1222	942	2164	49	856	1547	1548	3095

Pelayanan Pindah Memilih

- a. Pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota atau PPLN atau PPK atau PPS pada daerah asal maupun daerah tujuan.
- b. Jajaran KPU yang dimaksud di atas dapat melayani pemilih yang akan pindah memilih setelah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen kependudukan dan dokumen bukti pendukung persyaratan untuk pindah memilih

Gambar: Posko Pelayanan DPTb KPU Kota Ambon



2. Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024

Sesuai amanat Pasal 267 sampai dengan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak oleh Peserta Pemilu sesuai dengan jenis Pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

a. Kampanye

Kampanye Pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab. Pendidikan Politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu. Peserta Pemilu yang melaksanakan Kampanye Pemilu dengan fasilitasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye Pemilu.

Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dimulai sejak Selasa 28 November 2023 dan selesai pada Sabtu 10 Februari 2024.

Gambar: Masa Kampanye Pemilu 2024





Tabel: Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	KAMPANYE PEMILU			
	a.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial.	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
	b.	Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
	c.	Masa Tenang	Minggu, 2 Juni 2024	Selasa, 13 Februari 2024
2.	KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA			
	a.	Kampanye Pemilu	Minggu, 2 Juni 2024	Minggu, 22 Juni 2024
	b.	Masa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon untuk mengatur terkait dengan pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kota Ambon, telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum. KPU Kota Ambon juga mengeluarkan Keputusan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penetapan Penempatan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.



Tabel: Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode
Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Kabupaten/kota	Minggu	senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	senin	Selasa	Rabu	Jadwal Kampanye Partai Kebangkitan Nasional (PKN) dan Partai Buruh selama 21 Hari (21 Januari s.d. 10 Februari 2024)
1	Ambon	21-Jan	22-Jan	23-Jan	24-Jan	25-Jan	26-Jan	27-Jan	28-Jan	29-Jan	30-Jan	31-Jan	1-Feb	2-Feb	3-Feb	4-Feb	5-Feb	6-Feb	7-Feb	
		1 1, 5, 8, 24	2 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3 3, 10, 16, 17	1 1, 5, 8, 24	2 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3 3, 10, 16, 17	1 1, 5, 8, 24	2 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3 3, 10, 16, 17	1 1, 5, 8, 24	2 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3 3, 10, 16, 17	1 1, 5, 8, 24	2 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3 3, 10, 16, 17	1 1, 5, 8, 24	2 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3 3, 10, 16, 17	

Lokasi Kampanye Kec. Nusaniwe

No.	DESA / NEGERI / KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Negeri Lathalat	Lapangan SD Inpres	
2.	Negeri Nusaniwe	Lapangan Bola Airbouw	
3.	Negeri Amahusu	Lapangan Gawang Mini Depan Tirta	
4.	Negeri Urimessing	Lapangan Volly Lawery	
5.	Kelurahan Waihaong	Halaman Parkir Islamic Center	

Lokasi Kampanye Kec. Leitimur Selatan

No.	DESA / NEGERI / KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Negeri Hatalai	Depan SD Negeri Hatalai	
2.	Negeri Naku	Depan Kantor Negeri	
3.	Negeri Klang	Depan Kantor Negeri	
4.	Negeri Hukunila	Depan Kantor Negeri	
5.	Negeri Hutumuri	Depan Kantor Negeri	

Lokasi Kampanye Kec. Sirimau

No.	DESA / NEGERI / KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Negeri Batu Merah	Lapangan Bola Galunggung	
2.	Negeri Soya	Halaman Seruang	
3.	Negeri Hatve Kecil	Lapangan Bawah JMP	
4.	Kelurahan Anantelu	Halaman Parkir Mandala Remaja	

Lokasi Kampanye Kec. Teluk Ambon

No.	DESA / NEGERI / KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Negeri Laha	Lapangan Bola Kaki	
2.	Negeri Hatve Besar	Lapangan Bola Volly	
3.	Desa Tawiri	Lapangan Bola Kaki	
4.	Desa Wayame	BTN Wayame	

Sumber : Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2024

b. Laporan Audit Dana Kampanye

Berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan Kampanye Pemilihan Umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta Pemilihan Umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye.

Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi pembukuan dana kampanye, pelaporan dana kampanye, dan audit laporan dana kampanye. Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK, sedangkan Laporan Dana Kampanye akan di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU.

1) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Pada awal pelaksanaan KPU Kota Ambon melaksanakan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek), terkait Pelaporan yang berbasis aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) pada tanggal 23 November 2024 bertempat bertempat di Hotel Santika Premiere Ambon kepada Peserta Pemilu Tahun 2024 Kegiatan dihadiri oleh Forkompimda juga Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu (Bendahara dan Operator Dana Kampanye).

**Gambar: Kegiatan Rapat Koordinasi dan BIMTEK
Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024**



Partai politik peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada bank umum. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dibuka atas nama partai politik peserta Pemilu dan terpisah dari

rekening partai politik. Partai politik peserta pemilu wajib menutup Rekening khusus dana kampanye (RKDK) pada bank umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang, wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan sejak Partai Politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari Partai Politik, Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Selain didanai oleh sumber dana kampanye para calon, kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dimulai sejak Senin 13 November 2023 dan selesai pada Senin 8 April 2024.

2) Laporan Awal Dana Kampanye (LKDK)

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 22/PL.01.7-BA/8171/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik dimana KPU Kota Ambon telah menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan pencermatan atas kelengkapan dan kesesuaian informasi Laporan Awal Dana Kampanye terhadap 18 partai politik peserta Pemilu, dari hasil pencermatan terhadap data LADK yang disampaikan Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon mengembalikan Laporan Awal Dana Kampanye terhadap 18 partai



Politik peserta Pemilu untuk kembali dilakukan perbaikan.

Hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta pemilihan umum dimasukan ke dalam Pengumuman KPU Kota Ambon Nomor : 9/PL.01.7-Pu/8171/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan awal dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024.

Pada tanggal 13 Januari 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon menerima Laporan Awal Dana Kampanye perbaikan partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang dituangkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 54/PL.01.7-BA/8171/2024.

Hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan peserta pemilihan umum dimasukan ke dalam Pengumuman KPU Kota Ambon Nomor : 12/PL.01.7-Pu/8171/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan awal dana Kampanye Perbaikan Peserta Pemilu Tahun 2024.

Tabel: Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Peserta Pemilu Tahun 2024

NO.	PARTAI POLITIK	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	PKB	Jumat, 12 Januari 2024 20:14 WIT	0	27.348.098	26.848.098	500.000
2	Gerindra	Selasa, 09 Januari 2024 21:00 WIT	0	8.350.000	8.100.000	250.000
3	PDIP	Jumat, 12 Januari 2024 18:56 WIT	0	189.810.500	189.810.500	0
4	Golkar	Jumat, 12 Januari 2024 21:27 WIT	0	166.618.500	166.618.500	0
5	Nasdem	Rabu, 10 Januari 2024 20:08 WIT	0	500.000	0	500.000
6	Buruh	Jumat, 12 Januari 2024 18:41 WIT	0	54.382.000	54.382.000	0
7	Gelora	Jumat, 12 Januari 2024 22:43 WIT	0	0	0	0
8	PKS	Selasa, 09 Januari 2024 21:15 WIT	0	234.095.000	215.275.000	18.820.000
9	PKN	Jumat, 12 Januari 2024 21:41 WIT	0	21.750.000	21.750.000	0
10	Hanura	Jumat, 12 Januari 2024 23:55 WIT	0	79.250.000	77.005.500	2.244.500
11	Garuda	Jumat, 12 Januari 2024 23:56 WIT	0	0	0	0

NO.	PARTAI POLITIK	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
12	PAN	Kamis, 11 Januari 2024 13:47 WIT	0	29.740.000	28.340.000	1.400.000
13	PBB	Selasa, 09 Januari 2024 0:34 WIT	0	13.483.000	9.099.000	4.384.000
14	Demokrat	Jumat, 12 Januari 2024 17:15 WIT	0	133.129.500	131.629.500	1.500.000
15	PSI	Kamis, 11 Januari 2024 15:17 WIT	0	46.389.400	46.389.400	460.000
16	Perindo	Jumat, 12 Januari 2024 23:59 WIT	0	94.446.400	94.446.400	0
17	PPP	Rabu, 10 Januari 2024 16:46 WIT	0	78.230.000	78.230.000	0
18	Ummat	Jumat, 12 Januari 2024 23:19 WIT	0	17.581.000	17.581.000	0

3) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kota Ambon menerima LPSDK Partai Politik peserta pemilu melalui SIKADEKA dengan melakukan pemeriksaan hasil unggah secara berkala yang dilakukan oleh Partai Politik untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK.

Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPSDK Partai Politik peserta Pemilu antara lain:

- Kesesuain Formulir
- Periode Pembukuan
- Cakupan Informasi
- Keabsahan

Sesuai Keputusan KPU 1677 maka berdasarkan hasil pmeriksaan dan pencermatan LPSDK Partai Politik peserta Pemilu Tingkat Kota Ambon tidak ada Penyumbang baik dari Perseorangan, Kelompok, Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah dan tidak ada Berita Acara yang diproses untuk LPSDK.

4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu

LPPDK yang diterima oleh KPU Kota Ambon selanjutnya dilakukan proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU melalui KPU Provinsi Maluku. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Tabel: Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilihan Umum

No.	Partai Politik	Penyampaian LPPDK		Waktu Penyampaian	Status Penyampaian
		Menyampaikan	Tidak Menyampaikan		
1	Partai Bulan Bintang	✓		Kamis, 29 Februari 2024 13:40 WIT	Diterima
2	Partai Buruh	✓		Kamis, 29 Februari 2024 23:01 WIT	Diterima
3	Partai Demokrat	✓		Kamis, 29 Februari 2024 12:40 WIT	Diterima
4	Partai Solidaritas Indonesia	✓		Rabu, 28 Februari 2024 23:46 WIT	Diterima
5	Partai Nasdem	✓		Kamis, 29 Februari 2024 12:56 WIT	Diterima
6	Partai Ummat	✓		Kamis, 29 Februari 2024 21:47 WIT	Diterima
7	Partai Persatuan Pembangunan	✓		Rabu, 28 Februari 2024 19:37 WIT	Diterima
8	Partai Hati Nurani Rakyat	✓		Rabu, 28 Februari 2024 23:03 WIT	Diterima
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	✓		Kamis, 29 Februari 2024 18:38 WIT	Diterima
10	Partai Amanat Nasional	✓		Kamis, 29 Februari 2024 11:34 WIT	Diterima
11	Partai Keadilan Sejahtera	✓		Rabu, 28 Februari 2024 21:00 WIT	Diterima
12	Partai PERINDO	✓		Kamis, 29 Februari 2024 19:43 WIT	Diterima
13	Partai Kebangkitan Nusantara	✓		Kamis, 29 Februari 2024 19:54 WIT	Diterima
14	Partai Golongan Karya	✓		Kamis, 29 Februari 2024 21:24 WIT	Diterima
15	Partai Kebangkitan Bangsa	✓		Kamis, 29 Februari 2024 21:55 WIT	Diterima
16	Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		Kamis, 29 Februari 2024 22:24 WIT	Diterima
17	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	✓		Kamis, 29 Februari 2024 21:45 WIT	Diterima
18	Partai Garda Republik Indonesia	✓		Kamis, 29 Februari 2024 22:38 WIT	Diterima

c. Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor : 205/PL.01.7-Pu/8171/2024 tentang Perubahan atas Pengumuman Nomor : 199/PL.01.7-Pu/8171/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, laporan hasil audit dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan simpulan sebagai berikut:

Tabel : Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

NO.	PARTAI POLITIK	WAKTU PENYAMPAIAN	HASIL AUDIT KAP
1	PKB	Jumat, 29 Maret 2024 19:25 WIT	PATUH
2	Gerindra	Jumat, 29 Maret 2024 17:27 WIT	PATUH
3	PDIP	Jumat, 29 Maret 2024 16:49 WIT	PATUH
4	Golkar	Jumat, 29 Maret 2024 13:57 WIT	PATUH
5	Nasdem	Jumat, 29 Maret 2024 21:44 WIT	PATUH
6	Buruh	Jumat, 29 Maret 2024 19:12 WIT	PATUH
7	Gelora	Jumat, 29 Maret 2024 21:40 WIT	PATUH
8	PKS	Jumat, 29 Maret 2024 14:51 WIT	PATUH
9	PKN	Jumat, 29 Maret 2024 15:28 WIT	PATUH
10	Hanura	Jumat, 29 Maret 2024 04:10 WIT	TIDAK PATUH

NO.	PARTAI POLITIK	WAKTU PENYAMPAIAN	HASIL AUDIT KAP
11	Garuda	Selasa, 02 April 2024 21:35 WIT	PATUH
12	PAN	Kamis, 28 Maret 2024 20:48 WIT	TIDAK PATUH
13	PBB	Jumat, 29 Maret 2024 09:07 WIT	TIDAK PATUH
14	Demokrat	Jumat, 29 Maret 2024 22:54 WIT	TIDAK PATUH
15	PSI	Jumat, 29 Maret 2024 09:06 WIT	TIDAK PATUH
16	Perindo	Jumat, 29 Maret 2024 05:20 WIT	PATUH
17	PPP	Jumat, 29 Maret 2024 20:21 WIT	PATUH
18	Ummat	Jumat, 29 Maret 2024 14:12 WIT	TIDAK PATUH

3. Masa Tenang

Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu. Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024. Pada masa tenang peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye pemilu dalam bentuk apapun.

Masa tenang di Kota Ambon yang berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024 berlangsung dengan baik dan semua Alat Peraga Kampanye telah dibersihkan.

4. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara PEMILU 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 dalam Rapat Pleno Terbuka mulai tanggal 15 Februari s.d 06 Maret 2024 yang bertempat di Kantor KPU Kota Ambon yang menghadirkan Saksi Partai Politik dan Saksi Calon Perseorangan Calon Anggota DPD yang telah diberikan Mandat, Bawaslu Kota Ambon, PPK, dan Instansi Terkait dalam hal ini

Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Dandim 1504, Kejaksaan Negeri Ambon dan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bankesbangpol Kota Ambon. Kegiatan dimaksud adalah untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Ambon.

**Tabel: Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024
Di Tingkat KPU Kota Ambon**

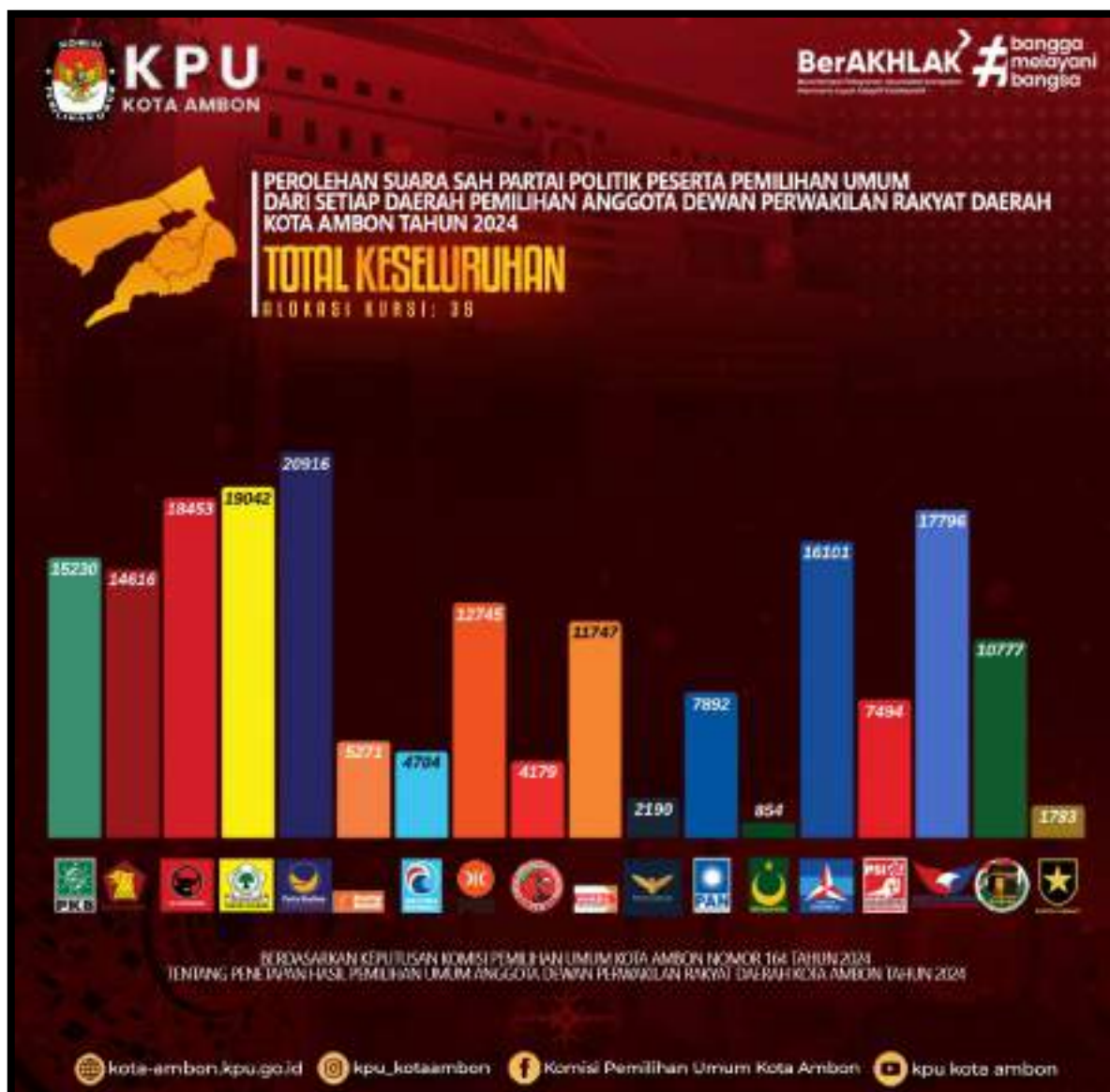
No.	Kecamatan	Tempat Rekapitulasi	Tanggal	Ket
1.	Sirimau	Kantor KPU Kota Ambon	08 Maret 2024	Selesai
2.	Nusaniwe	Kantor KPU Kota Ambon	06 Maret 2024	Selesai
3.	Baguala	Kantor KPU Kota Ambon	04 Maret 2024	Selesai
4.	Teluk Ambon	Kantor KPU Kota Ambon	05 Maret 2024	Selesai
5.	Leitimur Selatan	Kantor KPU Kota Ambon	26 Februari 2024	Selesai

Gambar: Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kota Ambon Pemilihan Umum 2024



Adapun Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara PEMILU 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor: 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Tahun 2024 yang dapat dilihat pada infografis dibawah ini:

Gambar: Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Ambon PEMILU Tahun 2024



JUMLAH DAPIL : 4

- AMBON 1
- AMBON 2
- AMBON 3
- AMBON 4

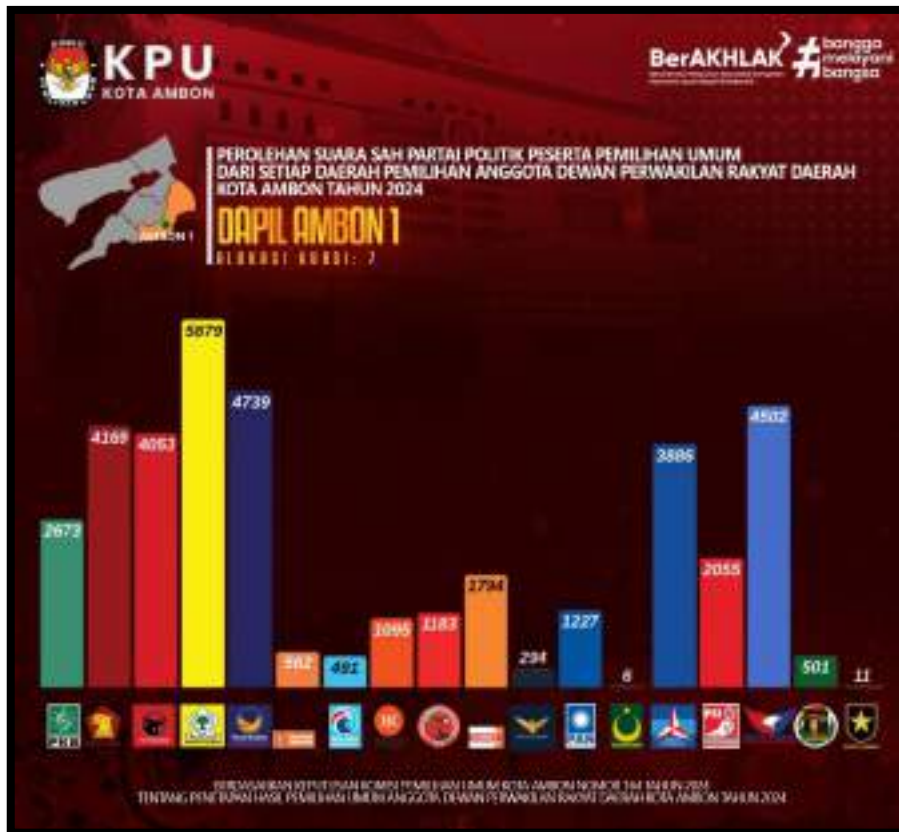
JUMLAH PENDUDUK : 352.490

- 73.437
- 84.917
- 91.532
- 102.604

JUMLAH KURSI : 35

- 7
- 9
- 9
- 10

Gambar : Perolehan Suara Sah
Peserta PEMILU Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2024 DAPIL 1



AMBON 1

WILAYAH :

Sebagian Kec.
Sirimau (Rijali,
Amantelu, Karpan,
Waihoka, Batu
Meja, Batu Gajah,
Uritetu, Honipopu,
Ahusen dan Soya)
dan Kec. Leitimur
Selatan

JUMLAH

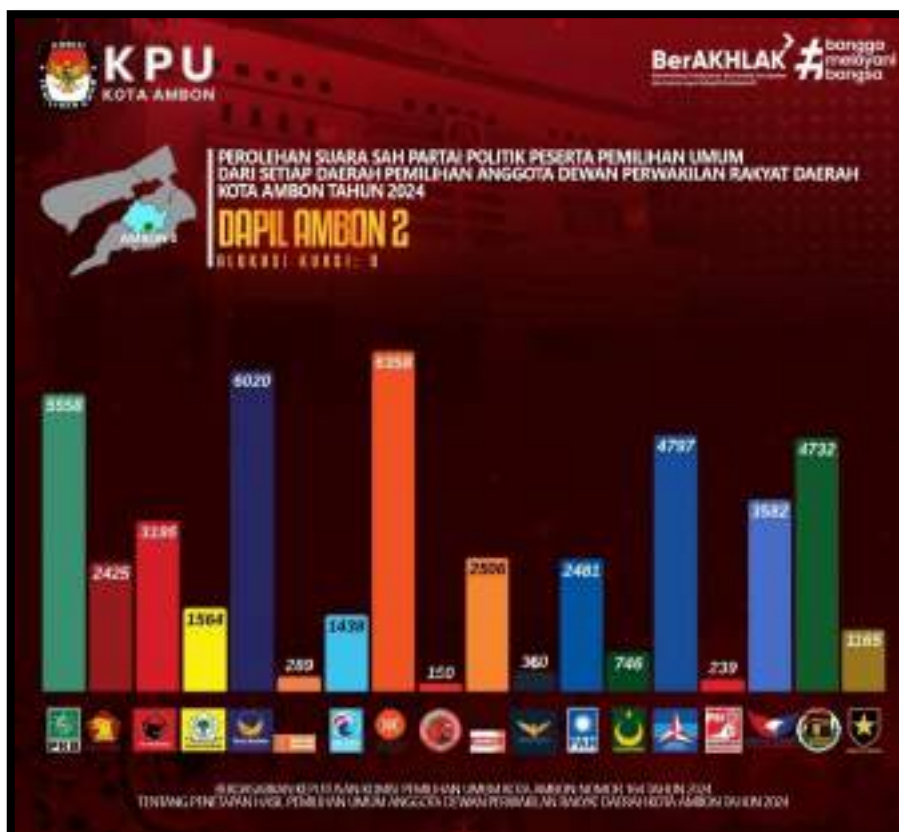
PENDUDUK:

73.437

ALOKASI KURSI:

7 Kursi

Gambar : Perolehan Suara Sah
Peserta PEMILU Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2024 DAPIL 2



AMBON 2

WILAYAH :

Sebagian Kec.
Sirimau (Batu
Merah, Pandan
Kasturi, Hative Kecil
dan Galala)

JUMLAH

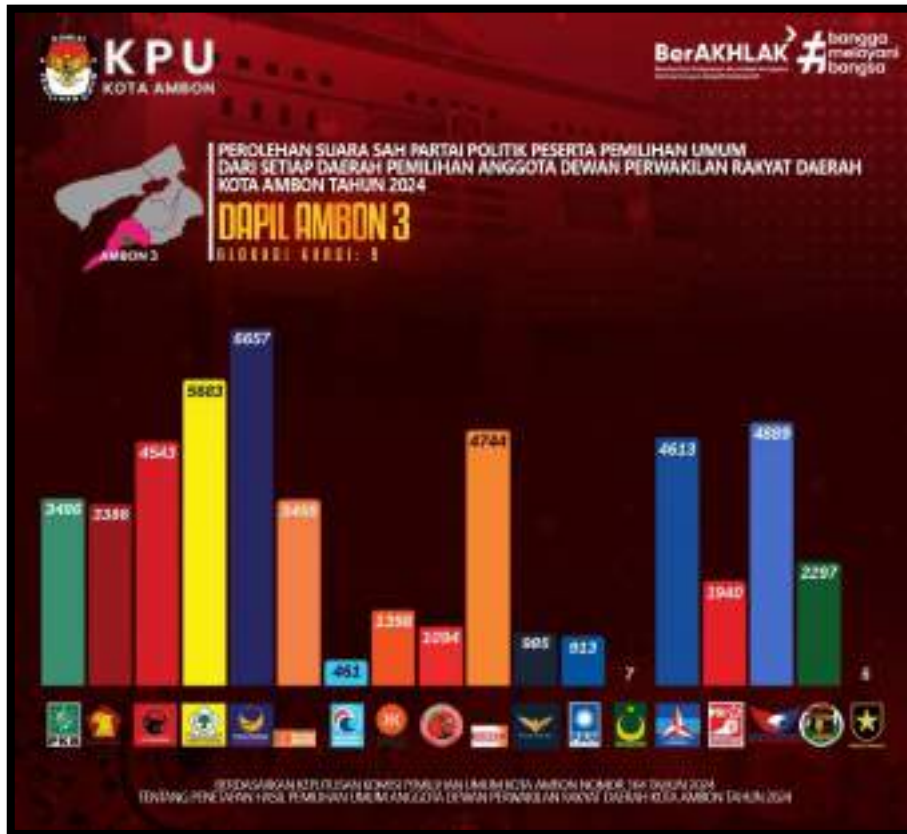
PENDUDUK:

84.917

ALOKASI KURSI:

9 Kursi

Gambar : Perolehan Suara Sah
Peserta PEMILU Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2024 DAPIL 3



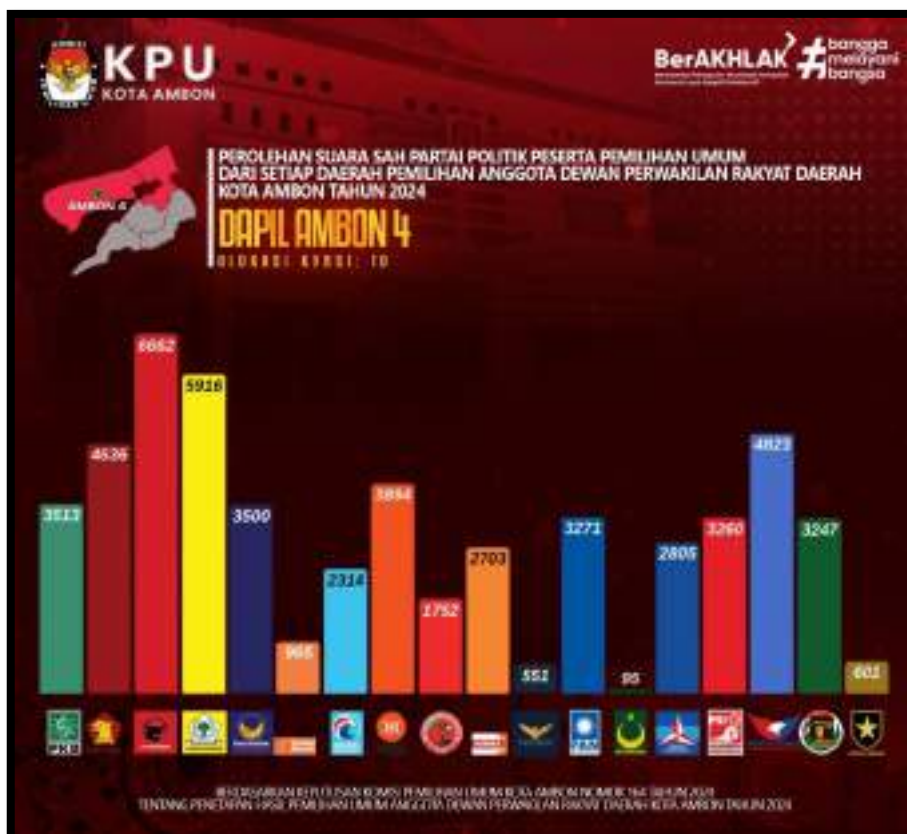
AMBON 3

WILAYAH :
Kec. Nusaniwe

**JUMLAH
PENDUDUK:**
91.532

ALOKASI KURSI:
9 Kursi

Gambar : Perolehan Suara Sah
Peserta PEMILU Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2024 DAPIL 4



AMBON 4

WILAYAH :
Kec. Teluk Ambon
dan Baguala

**JUMLAH
PENDUDUK:**
102.604

ALOKASI KURSI:
10 Kursi



5. Penetapan Calon Terpilih PEMILU 2024

Tahapan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum. Penetapan perolehan kursi dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 14 Juni 2024 yang di hadiri oleh Peserta Pemilu dalam hal ini Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Ambon, Bawaslu Kota Ambon, Stakeholder serta rekan-rekan pers.

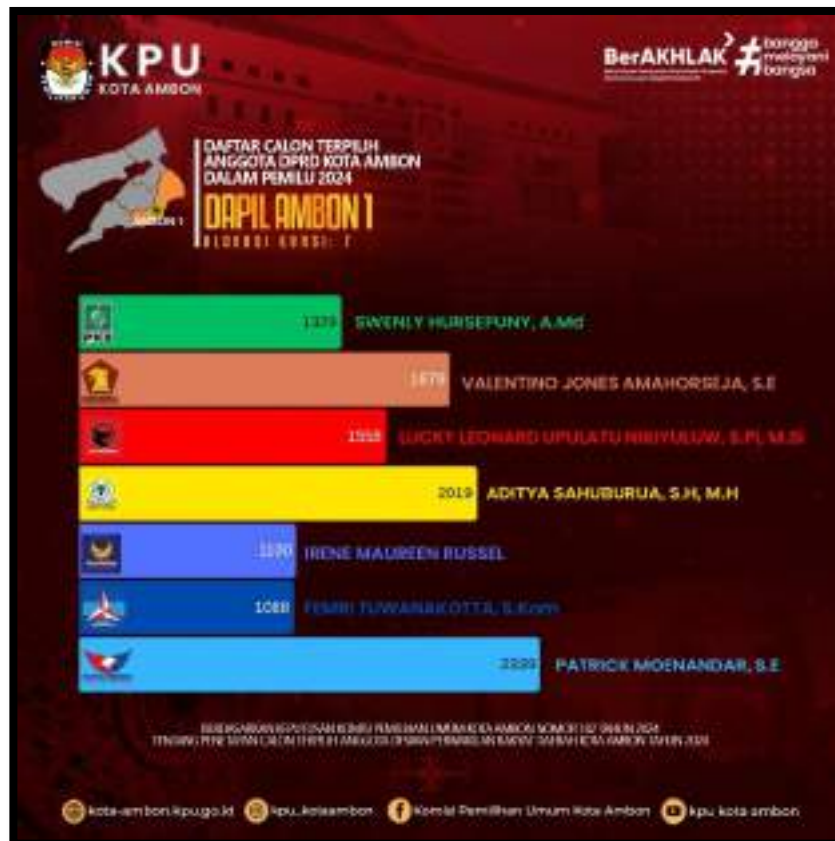
KPU Kota Ambon menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada setiap daerah pemilihan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 181 Tahun 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 163/PL.01.9-BA/8171/2024 tanggal 14 Juni 2024.

KPU Kota Ambon menuangkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 182 Tahun 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 163/ PL.01.9-BA/8171/2024 tanggal 14 Juni 2024.

Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum disuatu Daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Adapun Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dapat dilihat pada infografis berikut ini:

**Gambar: Calon terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon**

**AMBON 1****WILAYAH :**

Sebagian Kec.
Sirimau (Rijali,
Amantelu, Karpan,
Waihoka, Batu
Meja, Batu Gajah,
Uritetu, Honipopu,
Ahusen dan Soya)
dan Kec. Leitimur
Selatan

**JUMLAH
PENDUDUK:**
73.437

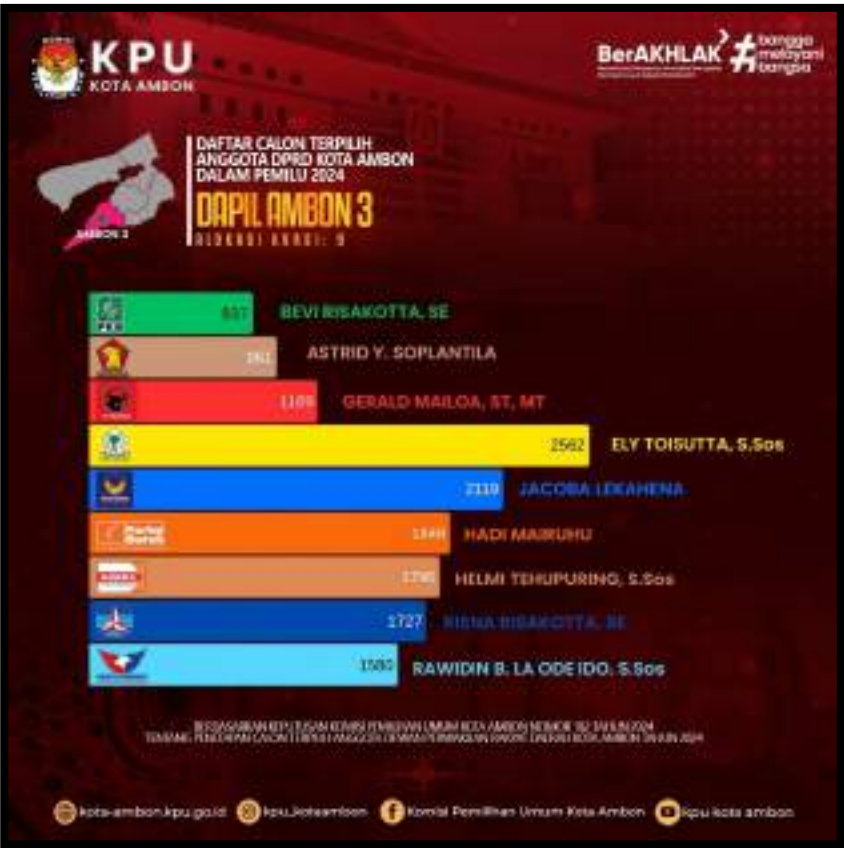
ALOKASI KURSI:
7 Kursi

**AMBON 2****WILAYAH :**

Sebagian Kec.
Sirimau (Batu
Merah, Pandan
Kasturi, Hative Kecil
dan Galala)

**JUMLAH
PENDUDUK:**
84.917

ALOKASI KURSI:
9 Kursi

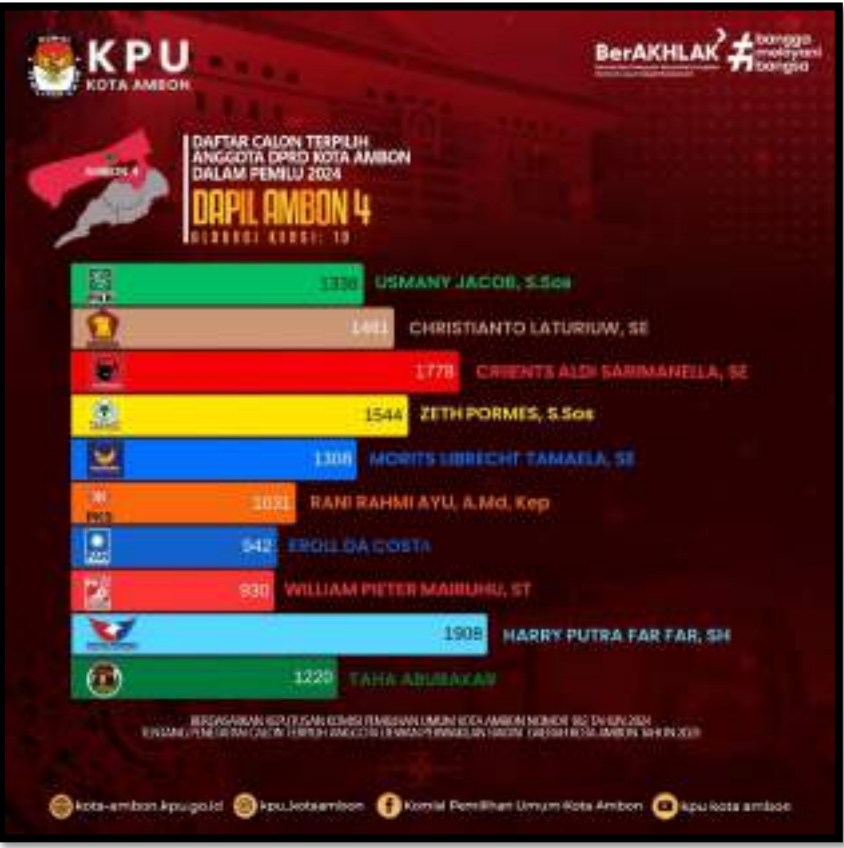


AMBON 3

WILAYAH :
Kec. Nusaniwe

JUMLAH
PENDUDUK:
91.532

ALOKASI KURSI:
9 Kursi



AMBON 4

WILAYAH :
Kec. Teluk Ambon
dan Baguala

JUMLAH
PENDUDUK:
102.604

ALOKASI KURSI:
10 Kursi

Selain pelaksanaan PEMILU KPU Kota Ambon juga melakukan penyelenggaraan PILKADA Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang meliputi :

1. Perencanaan Program dan Anggaran PILKADA 2024

Berdasarkan hasil kajian bersama antara KPU Kota Ambon dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ambon diperoleh besaran anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sebesar Rp. 35,599,936,300,- (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Tiga Ratus Rupiah). Kesepakatan besaran anggaran tersebut kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon. Kesepakatan hibah pilkada tersebut, dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor: 270/8813/Setkot dan Nomor: 404/KU.07-NK/8171/2023 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 20 November 2023.

2. Pembentukan Badan Adhoc PILKADA 2024

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlh) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Proses Pembentukan Badan Adhoc PPK dan PPS yang dilakukan KPU Kota Ambon terdiri dari :

1. Pengumuman dan Pendaftaran Calon Anggota PPK;
2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK;
3. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK;
4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK;
5. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK;
6. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK;
7. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK;
8. Wawancara Calon Anggota PPK;
9. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK;
10. Penetapan Anggota PPK;
11. Pelantikan Anggota PPK;
12. BIMTEK Anggota PPK.

Berikut adalah tabel jumlah dari proses pembentukan Badan Adhoc yang dilakukan KPU Kota Ambon dari tanggal 23 April s.d 16 Mei 2024 untuk Pembentukan PPK dan tanggal 2 Mei s.d 26 Mei 2024 untuk Pembentukan PPS.

Tabel: Pembentukan PPK dan PPS Pilkada 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDAFTAR		SELEKSI ADMINISTRASI		SELEKSI TERTULIS		SELEKSI WAWANCARA		JUMLAH LULUS	
		PPK	PPS	PPK	PPS	PPK	PPS	PPK	PPS	PPK	PPS
1.	BAGUALA	24	51	24	51	24	51	15	42	5	21
2.	LEITIMUR SELATAN	12	31	12	31	11	31	10	31	5	24
3.	NUSANIWE	20	71	20	71	15	71	15	55	5	39
4.	SIRIMAU	86	111	86	111	70	111	18	84	5	42
5.	TELUK AMBON	31	45	31	45	27	45	17	36	5	24
TOTAL		173	309	173	309	147	309	75	248	25	150

3. Pemutakhiran Data Pemilih PILKADA 2024

Dalam Proses Penyusunan Daftar Pemilih, KPU Kota Ambon menerima rekap data hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan berpotensi sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan. Kemudian data tersebut dilakukan penyandingan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 dengan jumlah pemilih sebanyak 253.770 pemilih.

Tabel: Rekap Data Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilihan Tahun 2024

Padan DP4	Padan Beda Kel	Padan NKK	Padan DPT	Null Atau "0"	Jumlah
220.749	20.587	5.793	217	6.424	253.770

Hasil Sinkronisasi selanjutnya dipetakan sesuai TPS berdasarkan RT/RW yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih.

Gambar: pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih



Hasil coklit Pantarlih kemudian dimutakhirkan oleh PPS dan dibantu oleh PPK untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran secara berjenjang di tingkat Desa/Kelurahan/Negeri maupun Kecamatan yang kemudian akan ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Ambon pada Tanggal 11 Agustus 2024, dengan hasil penetapan DPS Tingkat Kota Ambon sebanyak 251.212 Pemilih pada 501 TPS di 50 Desa/Kelurahan/Negeri pada 5 Kecamatan.

Tabel: Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Ambon

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA AMBON					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	50	501	119,058	132,154	251,212

**Gambar: Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).**



Gambar: Infografis Publikasi Rekapitulasi DPS Pilkada Tahun 2024
Pada Media Sosial KPU Kota Ambon



Pada tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kota Ambon melakukan penyusunan DPT berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka DPSHP yang dilakukan secara berjenjang oleh PPS dan PPK, yang kemudian ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka dan Rekapitulasi Penetapan DPT pada Tanggal 20 September 2024, dengan jumlah pemilih sebanyak 250.194 pemilih yang tersebar pada 514 TPS di 50 Desa/Kelurahan/Negeri pada 5 Kecamatan.

Tabel: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Kota Ambon Pemilihan Tahun 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA AMBON					
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA /NEGERI	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	50	514	118,524	131,670	250,194



Gambar: Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kota Ambon.



Gambar: Infografis Publikasi Rekapitulasi DPT Pilkada Tahun 2024 Pada Media Sosial KPU Kota Ambon



KPU Kota Ambon melaksanakan Tahapan Penyusunan DPTb sesuai Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024, yang dimulai pada tanggal 17 September s/d 20 November 2024. Pelaksanaan DPTb dilakukan baik pada tingkat kecamatan oleh PPK maupun melalui Posko yang ada pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Gambar: Dokumentasi Posko Pelayanan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb).



KPU Kota Ambon melaksanakan pelayanan pindah memilih dilokasi khusus diantaranya pada lokasi :

1. TPS 901 yang berlokasi pada Rutan Kelas IIA Ambon;
2. TPS 901 yang berlokasi pada Lapas Perempuan Kelas III Ambon, dan
3. TPS 902 yang berlokasi pada Lapas Kelas IIA Ambon.

1. Daftar Pemilin pindah masuk ke lokasi khusus;
2. Daftar pemilih pindah keluar beserta TPS tujuan pemilih pindah keluar;
3. Rekapitulasi Daftar Pemilih masuk dan Daftar Pemilih keluar lokasi khusus

Gambar: Penyerahan DPTb ke TPS Lokasi Khusus Pemilihan Tahun 2024



Gambar: Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan H-30 Pemilihan Tahun 2024

[illegible]

Gambar : Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan H-7 Pemilihan Tahun 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb) TAHAP 2, PEMILIHAN TAHUN 2024												
Rekapitulasi Jumlah Pemilih DPTb												
Wilayah	Masuk				Pending				Keluar			
	TPS	Lk	Pr	Total	TPS	Lk	Pr	Total	TPS	Lk	Pr	Total
NUSANIWE	41	47	27	74	0	0	0	0	82	87	74	161
SIRIMAU	56	46	72	118	0	0	0	0	132	129	135	264
BAGUALA	11	92	16	108	0	0	0	0	44	85	44	129
TELUK AMBON	52	50	124	174	0	0	0	0	47	64	112	176
LEITIMUR SELATAN	7	8	9	17	0	0	0	0	10	9	11	20
Total	167	243	248	491	0	0	0	0	315	374	376	750

4. Pencalonan PILKADA 2024

Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Ambon meliputi Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon, serta Penetapan Pasangan Calon yang mana seluruh tahapan ini telah diatur jadwal pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Tahun 2024, sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dimulai sejak Sabtu, 24 Agustus 2024 dan selesai pada senin, 23 September 2024 dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel: Program dan Jadwal Kegiatan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

NO	PROGRAM/KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
a.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan.	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
b.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabuapten/Kota.	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
c.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
d.	Tanggapan atas dukungan.	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
e.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	Jumat, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
f.	Perbaikan dan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	Senin, 3 Juni 2024	Jumat, 7 Juni 2024
g.	Vermin dokumen dukungan perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
h.	Rekapitulasi Vermin dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
i.	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS.	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024
j.	Verifikasi factual kesatu.	Jumat, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024
k.	Rekapitulasi hasil verifikasi factual kesatu di tingkat kecamatan.	Jumat, 5 Juli 2024	Senin, 8 Juli 2024
l.	Rekapitulasi hasil verifikasi factual kesatu di tingkat Kabupaten/Kota.	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
m.	Rekapitulasi hasil verifikasi factual kesatu di tingkat Provinsi.	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
n.	Perbaikan dan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	Sabtu, 13 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024
o.	Verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.	Kamis, 18 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
p.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	Jumat, 26 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
q.	Penyampaian hasil rekapitulasi Vermin perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS.	Senin, 29 Juli 2024	Selasa, 30 Juli 2024
r.	Verifikasi faktual kedua.	Rabu, 31 Juli 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024
s.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua di tingkat kecamatan.	Minggu, 11 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
t.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat Kabupaten/Kota.	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
u.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat Provinsi.	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
v.	Penetapan pemenuhan syarat dukungan.	Senin, 19 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024

Berdasarkan dengan jadwal diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, menyampaikan pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan, pengumuman tersebut dari Minggu 5 Mei 2024 s.d Selasa, 7 Mei 2024, untuk Kota Ambon Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, sebanyak 21.452 (dua puluh satu ribu empat

ratus lima puluh dua) dukungan dan sebaran dukungan minimal 3 kecamatan, sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 170 Tahun 2024. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dari Rabu 8 mei 2024 s.d Minggu 12 mei 2024, tapi sampai dengan berakhirnya waktu penyerahan dokumen tidak ada Pasangan/Nihil Calon perseorangan yang menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan, sesuai dengan Berita Acara Nomor 149/PL.02.2-BA/8171/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

Gambar: Dokumentasi Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Pemilihan Tahun 2024



a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Dalam memasuki Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Ambon mengajukan permohonan pembukaan akses SILON kepada KPU Kota Ambon, dengan menunjuk admin SILON dan Petugas Penghubung yang disertai dengan Surat Penunjukan.

KPU Kota Ambon mengumumkan informasi dan jadwal Pendaftaran Pasangan Calon dengan mencantumkan informasi Keputusan KPU Kota Ambon mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah melalui laman KPU Kota Ambon dan platform media sosial KPU Kota Ambon dengan Pengumuman Nomor 563/PL.02.02-Pu/8171/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Gambar: Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Pemilihan Tahun 2024

PENGUMUMAN
NOMOR : 563/PL0202-Pu/8171/2024

TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Waktu dan Tempat Pendaftaran
27 s.d 28 Agustus 2024
Pukul 08.00 – 16.00 WIT
29 Agustus 2024
Pukul 08.00 – 23.59 WIT
Kantor KPU Kota Ambon
Jl. Walter Monginsidi, Pasa

Link Dokumen Pengumuman
bit.ly/PendaftaranBacalonAmbon

Atau Scan Barcode

HELPDESK
081289139008 (Whima)
081262462326 (Api)

Sigatapu

KPU Kota Ambon

KPU Kota Ambon juga membuka layanan Helpdesk Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2024 bagi Partai Politik atau Gabungan partai Politik peserta pemilu yang ingin mendapatkan informasi tata cara pembukaan Akses Silon dan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2024 dengan cara menghubungi lewat email parmaskpukotaambon@gmail.com, melalui nomor Whatsapp Staf Teknis dan Hukum KPU Kota Ambon atau mendatangi langsung ke Kantor KPU Kota Ambon.

b. Pendaftaran Pasangan Calon

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon. Pendaftaran Pasangan Calon dimulai dari tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.

Gambar: Flayer Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.



KPU Kota Ambon melakukan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dengan melakukan live streaming yang ditayangkan langsung melalui akun Youtube resmi KPU Kota Ambon. Sesuai jadwal pendaftaran mulai tanggal 27 Agustus 2024, namun pada tanggal tersebut Tidak Ada/Nihil Pasangan Calon yang mendaftar. KPU Kota Ambon menerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon pada tanggal 28 Agustus 2024 yakni Pasangan Calon Drs Bodewin Melkias Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos. Pada tanggal 29 Agustus 2024 KPU Kota Ambon menerima Pendaftaran dari Bakal Pasangan Calon Drs. Agus Ririmasse, M.Si dan Muhammad Novan Liem, SE, Pasangan Calon Jantje Wenno, SH dan Drs. Syarif Bakri Asyathry, dan terakhir Pasangan Calon Mohammad Taddy Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay

Gambar: Flayer Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024. Hari ke 1, 2 dan 3



Gambar : Jumlah Dukungan Suara Sah Partai Politik Pendukung



Sampai dengan penutupan pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, terdapat 4 (empat) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar.

Tabel: Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

NO	Nama Pasangan Calon	Status	Waktu Pendaftaran	Partai Politik Pengusul	Jumlah Dukungan Suara Sah
1	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos	Diterima	28 Agustus 2024, Pukul 12.24 WIT	PDIP, GARUDA, GERINDRA, GOLKAR, PKS, NASDEM, PSI	95.456 Suara
2	Drs. Agus Ririmasse, M.Si dan Muhammad Novan Liem, SE	Diterima	29 Agustus 2024, Pukul 13.58 WIT	PAN, DEMOKRAT, HANURA	35.740 Suara
3	Jantje Wenno, SH dan Drs. Syarif Bakri Asyathry	Diterima	29 Agustus 2024, Pukul 15.42 WIT	PKB, PPP, PERINDO	43.803 Suara
4	Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay	Diterima	29 Agustus 2024, Pukul 22.10 WIT	PBB, BURUH, GELORA, PKN, UMMAT	16.791 Suara

Gambar: Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Tahun 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

BerAKHLAK #bangga-melayani-bangsa

27 NOVEMBER 2024

Rekapitulasi PENDAFTARAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

27 s.d 29 Agustus 2024

4 PASANGAN CALON

PASANGAN CALON	PARTAI PENDUKUNG	WAKTU KEDATANGAN
DITERIMA PASANGAN CALON Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si Ely Torsitta, S.Sos	PDIP, GARUDA, GERINDRA, GOLKAR, PKS, NASDEM, PSI	28 AGUSTUS 2024, 12:24 WIB
DITERIMA PASANGAN CALON Drs. Agus Rirmassa, M.Si Muhammad Nayan Liem, SE	PAN, DEMOKRAT, HANURA	29 AGUSTUS 2024, 12:58 WIB
DITERIMA PASANGAN CALON JANTJE WENNO SYARIF BAKRI ASYATHRY	PKS, PPP, PERINDO	29 AGUSTUS 2024, 15:43 WIB
DITERIMA PASANGAN CALON MOHAMAD TADI SALAMPESSEY EMMYUH DOMINGGUS LULUKAY	PBB, BURUK, GELDA, PKB, UMMAT	29 AGUSTUS 2024, 22:01 WIB

#SengCoblos SengKeren

kota-ambon.kpu.go.id
kpu.kota-ambon
[Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon](https://komisi-pemilihan-umum-kota-ambon)
[kpuambonnews](https://tiktok.com/@kpuambonnews)
[kpu.kota-ambon](https://www.youtube.com/kpu.kota-ambon)

c. Tahapan Penelitian Persyaratan Calon

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon dengan bantuan SILON yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Agustus s.d 4 September 2024 meliputi:

1. Tahapan Pemeriksaan Kesehatan
2. Tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Ambon

- 3. Tahapan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kota Ambon
- 4. Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- 5. Tahapan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Ambon
- 6. Tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon mulai tanggal 6 September sampai dengan 14 September 2024 dengan bantuan SILON. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan calon benar maka pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan apabila hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan calon belum benar maka pasangan calon dinyatakan belum memenuhi syarat.

Tabel: Rekapitulasi Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024

N o	Nama Pasangan Calon	Status	Nomor Berita Acara
1	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos	Memenuhi Syarat	228/PL.02.2-A/8171/2024 Tanggal 12 September 2024
2	Drs. Agus Ririmasse, M.Si dan Muhammad Novan Liem, SE	Memenuhi Syarat	229/PL.02.2-A/8171/2024 Tanggal 12 September 2024
3	Jantje Wenno, SH dan Drs. Syarif Bakri Asyathry	Memenuhi Syarat	230/PL.02.2-A/8171/2024 Tanggal 12 September 2024
4	Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay	Memenuhi Syarat	231/PL.02.2-A/8171/2024 Tanggal 12 September 2024

d. Tahapan Penetapan Pasangan Calon

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam hal Penetapan Pasangan Calon, melakukan Pengundian untuk menetapkan Nomor Urut bagi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, kegiatan pengundian Nomor Urut melibatkan keempat Pasangan Calon yang hadir langsung untuk mengundi nomor urut selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2024.

Gambar: Pegumuman Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024



KPU Kota Ambon melaksanakan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2024 dalam Rapat Pleno Terbuka di kantor KPU Kota Ambon yang disiarkan secara Live Streaming melalui akun Youtube KPU Kota Ambon. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Ambon, Forkopimda Kota Ambon dan juga media/pers baik cetak maupun elektronik.

Gambar: Dokumentasi Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024





Sesuai ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan Rapat Pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat. Hasil Rapat Pleno tertutup tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 236/PL.02.3-BA/8171/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan wakil walikota Ambon Tahun 2024, dan juga ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 256 Tahun 2024. Pengumuman hasil Penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Kota Ambon serta media sosial KPU Kota Ambon

**Tabel: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Ambon Pilkada Tahun 2024**

NO	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Partai Politik Pengusul
1	Drs. Agus Ririmasse, M.Si dan Muhammad Novan Liem, SE	1	PAN, DEMOKRAT, HANURA
2	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos	2	PDIP, GARUDA, GERINDRA, GOLKAR, PKS, NASDEM, PSI
3	Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay	3	PBB, BURUH, GELORA, PKN, UMMAT
4	Jantje Wenno, SH dan Drs. Syarif Bakri Asyathry	4	PKB, PPP, PERINDO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

BerAKHLAK #bangga
melayani bangsa

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PILIHAN WAKIL KOTA DAN WAKIL WAKIL KOTA AMBON TAHUN 2024

Senin, 23 September 2024



1

Drs. AGUS RIRIMASSE, MSL
& MUHAMMAD NOVAN LEM, SE



2

Drs. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA, MSI
& ELY TOISUTTA, S.Sos



3

MOHAMMAD TADI SALAMPESSY
& ENMYLH DOMINGGUS LUHUKAY



4

JANTJE WENINO, SH
& Drs. SYARIF BAKRI ASYATHRY

#SengCoblos
#SengKeren

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 257 Tahun 2024
Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Wakil Kota dan Wakil Wakil Kota Ambon Tahun 2024



kota-ambon.kpu.go.id
 [kpu_kotaambon](https://twitter.com/kpu_kotaambon)
 [Koramil Pemilihan Umum Kota Ambon](https://facebook.com/kpu_kotaambon)
 [kpu_kotaambon](https://www.instagram.com/kpu_kotaambon)

Berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, KPU Kota Ambon menggelar Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Hotel Amaris Ambon pada tanggal 19 September 2024 dalam rangka menyatukan persepsi atau pemahaman terkait pelaksanaan kampanye dan pelaksanaan penyampaian laporan Dana Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam rakor dibahas juga pelaksanaan Kampanye dan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Pasangan Calon juga persiapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menerima Laporan Awal dan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 yang di tetapkan dalam rapat pleno KPU Kota Ambon Tahun 2024.



Tabel: Rekapitulasi Penyampaian
Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) Pemilihan Tahun 2024.

NO	Nama Pasangan Calon	Penyampaian LADK		Waktu Penyampaian	Status Penyampaian
		Menyampaikan	Tidak Menyampaikan		
1	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos	✓		Selasa, 24 September 2024 23:15 WIT	Diterima
2	Drs. Agus Ririmasse, M.Si dan Muhammad Novan Liem, SE	✓		Selasa, 24 September 2024 23:59 WIT	Diterima
3	Jantje Wenno, SH dan Drs. Syarif Bakri Asyathry	✓		Selasa, 24 September 2024 23:59 WIT	Diterima
4	Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay	✓		Selasa, 24 September 2024 23:59 WIT	Diterima

Tabel: Rekapitulasi Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilihan Tahun 2024

NO	Nama Pasangan Calon	Penyampaian LPSDK		Waktu Penyampaian	Status Penyampaian
		Menyampaikan	Tidak Menyampaikan		
1	Drs. Agus Ririmasse, M.Si dan Muhammad Novan Liem, SE	✓		Kamis, 24 Oktober 2024 12:27 WIT	Diterima
2	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos	✓		Selasa, 24 September 2024 19:00 WIT	Diterima
3	Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay	✓		Selasa, 24 September 2024 23:37 WIT	Diterima
4	Jantje Wenno, SH dan Drs. Syarif Bakri Asyathry	✓		Selasa, 24 September 2024 15:51 WIT	Diterima

Tabel: Rekapitulasi Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Tahun 2024

NO	Nama Pasangan Calon	Penyampaian LPPDK Perbaikan		Waktu Penyampaian	Status Penyampaian
		Menyampaikan	Tidak Menyampaikan		
1	Drs. Agus Ririmasse, M.Si dan Muhammad Novan Liem, SE	✓		Senin, 25 November 2024 19:53 WIT	Diterima
2	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si dan Ely Toisutta, S.Sos	✓		Senin, 25 November 2024 20:14 WIT	Diterima
3	Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay	✓		Senin, 26 November 2024 19:59 WIT	Diterima
4	Jantje Wenno, SH dan Drs. Syarif Bakri Asyathry	✓		Senin, 25 November 2024 17:10 WIT	Diterima

Berdasarkan hasil penerimaan pendaftaran Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, sebagai bentuk transparansi informasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melakukan Rapat Pleno dan mengumumkan hasil Pendaftaran penyampaian Laporan Awal Dana Kampanya (LADK) ke publik melalui media sosial KPU Kota Ambon.

Gambar: Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024



**Gambar: Pengumuman Hasil
Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024**



Berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 839/PL.02.5-Pu/8171/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, laporan hasil audit dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan simpulan sebagai berikut:

**Tabel : Hasil Audit Laporan Dana Kampanye
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024**

NO.	PARTAI POLITIK	HASIL AUDIT KAP
1	DRS. AGUS RIRIMASSE, M.SI DAN MUHAMMAD NOVAN LIEM, SE	PATUH
2	DRS. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA, M.SI DAN ELY TOISUTTA, S.SOS	PATUH
3	MOHAMAD TADI SALAMPESSY DAN EMMYLH DOMINGGUS LUHUKAY	TIDAK PATUH
4	JANTJE WENNO, SH DAN DRS. SYARIF BAKRI ASYATHRY	TIDAKPATUH

Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pilkada Tahun 2024, sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pilkada, dimulai sejak Rabu, 25 September 2024 dan selesai pada Sabtu 23 November 2024.

Tabel: Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL AWAL	AKHIR
1.	KAMPANYE PEMILU		
a.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
b.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
c.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/ atau Pasangan Calon, juga dapat dilaksanakan oleh gabungan Partai Politik Peserta pemilu dan Tim Kampanye. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 dalam hal pembentukan Tim Kampanye maka KPU Kota Ambon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 260 Tahun 2024 tentang Tim Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2024.

Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode antara lain Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Metode Kampanye tatap muka dan dialog

Dalam hal pelaksanaan Kampanye tatap muka dan dialog, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, KPU Kota Ambon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 274 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.



Tabel: Jadwal Pelaksanaan Kampanye Calon
Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024

NO	KECAMATAN	SEPTEMBER		OKTOBER						NOVEMBER										PEMUNGUTAN SUARA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		24	25 s.d 30	01 s.d 07	08 s.d 14	15 s.d 18	19	20 s.d 26	27 s.d 31	01 s.d 04	5	06 s.d 08	9	10	11	12 s.d 15	16	17	18	19 s.d 20	21 s.d 23	24 s.d 26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DEKLARASI KAMPANYE DAMAI		Nomor Urut 1		Nomor Urut 4	Nomor Urut 3		Nomor Urut 1	DEBAT KANDIDAT KE - I		Nomor Urut 2	Nomor Urut 1		Nomor Urut 4	Nomor Urut 3		Nomor Urut 1	RAPAT UMUM. Lokasi : Lapangan Merdeka Kota Ambon Nomor Urut 01		Nomor Urut 4	Nomor Urut 3	RAPAT UMUM. Lokasi : Lapangan Merdeka Kota Ambon Nomor Urut 02		Nomor Urut 2	Nomor Urut 1	RAPAT UMUM. Lokasi : Lapangan Merdeka Kota Ambon Nomor Urut 03		Nomor Urut 4	Nomor Urut 3	RAPAT UMUM. Lokasi : Lapangan Merdeka Kota Ambon Nomor Urut 04		Nomor Urut 2	Nomor Urut 1	MASA TENANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	NUSANIWE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Keterangan : Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik, dimulai pada tanggal 10 s.d 23 November 2024

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 274 Tahun 2024.

b. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga

Kampanye

Dalam hal pelaksanaan Penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, berpedoman pada Pasal 27 PKPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Kota Ambon melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon melalui tim penghubung Pasangan Calon terkait dengan Desain, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye (BK) dan Alat Peraga Kampanye (APK) bagi pasangan Calon, selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Penghubung maka ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 264 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.

**Gambar: Desain Alat Peraga Kampanye (APK)
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024**



Gambar: Desain Bahan Kampanye (BK)
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024



c. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik

Dalam hal pelaksanaan , berpedoman pada ketentuan pasal 29, 30 dan pasal 31 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Kota Ambon melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon melalui tim penghubung Pasangan Calon terkait pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik, selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi KPU Kota Ambon melalui Rapat Pleno menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.

Tabel: Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik

No	Media	Jumlah Media Massa dan Waktu Penayangan	Jumlah Penayangan	Ukuran/Durasi
1	Media Massa Cetak (Koran)	2 Media (Siwalima, Rakyat Maluku dan AMEKS)	1 (satu) halaman warna/hari (Gabungan 4 pasangan calon tersusun nomor urut 1, 2, 3, dan 4) selama 5 Hari	Lebar 29,7 cm x Tinggi 18 cm Per Paslon
2	Media Massa Elektronik (Televisi)	2 Media (TVRI Maluku dan Carang TV)	2 Spot/hari, (selama 5 hari penayangan berurutan nomor urut 1, 2, 3, dan 4)	Maksimal 30 detik/Spot Per Paslon
3	Media Massa Elektronik (Radio)	2 Media (RRI Ambon dan DMS Ambon)	1. 2 Spot/hari selama 10 hari untuk RRI Ambon 2. 2 Spot/hari selama 5 hari untuk DMS Ambon.	Maksimal 60 detik/Spot Per Paslon
4	Media Massa Elektronik (Online)	5 Media (Maluku Disway, Nunusaku, Potret Maluku, Maluku News dan Metroregional)	1 (satu) halaman warna/hari (Gabungan 4 pasangan calon tersusun nomor urut 1, 2, 3, dan 4) selama 9 Hari	Lebar 29,7 cm x Tinggi 18 cm Per Paslon



d. Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

KPU Kota Ambon memfasilitasi kampanye dalam bentuk debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan calon melaksanakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog.

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon untuk mengatur terkait dengan pelaksanaan Kampanye Pilkada Tahun 2024 di Kota Ambon, telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 258 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, yang kemudian dirubah dengan Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 263 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Nomor 258 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024, dan terakhir Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 274 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Nomor 258 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pilkada. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilihan Rapat Umum. KPU Kota Ambon juga mengeluarkan Keputusan Nomor 259 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Ambon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2024.

Debat Publik pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak dua kali:

1. Debat pertama atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 mengusung Tema "Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan Publik dan Harmonisasi Sosial" dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu, 18 Oktober 2024

Pukul : 19.30 WIT s.d Selesai

Tempat : Hotel Santika Premiere Ambon.

Kegiatan debat dihadiri oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Drs. Agus Ririmasse, M. Si dan Muhammad Novan Liem, SE, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M. Si dan Ely Toisutta, S. Sos, Pasangan Nomor Urut 3, Mohamad Tadi Salampessy, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Jantje Wenno, SH dan Drs. Syarif Bakri Asyathry.

Turut hadir dalam debat Anggota KPU Provinsi Maluku, Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon, Sekretaris KPU Kota Ambon, Pimpinan Forkopimda Kota Ambon, Unsur Pemerintahan, Pimpinan Partai Politik Tk. Kota Ambon, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Ambon, Tim Perumus dan Panelis, Unsur Akademisi, OKP dan Media.

Gambar: Dokumentasi Pelaksanaan Debat Terbuka/Debat Publik Pertama Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.



2. Debat kedua atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 mengusung Tema *"Penguatan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, dan Daya Saing Daerah yang Inklusif Berkelanjutan"* dilaksanakan pada:

Hari : Selasa, 18 November 2024

Pukul : 16.00 WIT s.d Selesai

Tempat : Gedung Islamic Centre Ambon.

Kegiatan debat dihadiri oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Drs. Agus Ririmasse, M. Si dan Muhammad Novan Liem, SE, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M. Si dan Ely Toisutta, S. Sos, Pasangan Nomor Urut 3, Mohamad Tadi Salampessy, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Jantje Wenno, SH dan Drs. Syarif Bakri Asyathry.

Turut hadir dalam debat Anggota KPU Provinsi Maluku, Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon, Sekretaris KPU Kota Ambon, Pimpinan Forkopimda Kota Ambon, Unsur Pemerintahan, Pimpinan Partai Politik Tk. Kota Ambon, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Ambon, Tim Perumus dan Panelis, Unsur Akademisi, OKP dan Media.

Gambar: Dokumentasi Pelaksanaan Debat Terbuka/Debat Publik Kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024





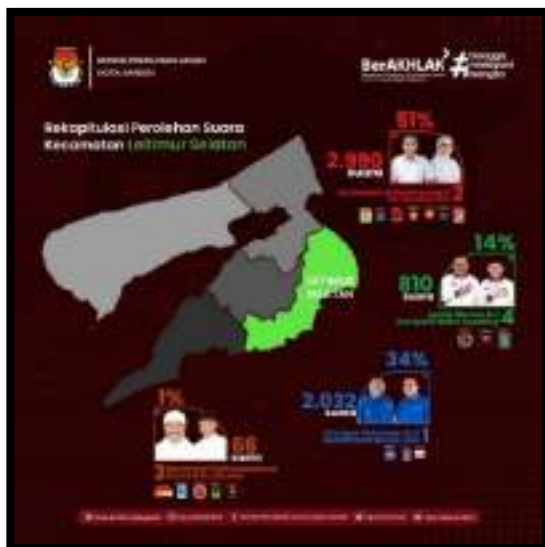
6. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PILKADA 2024

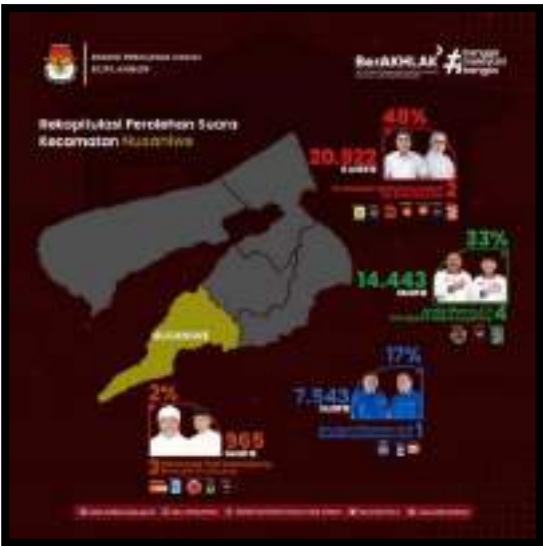
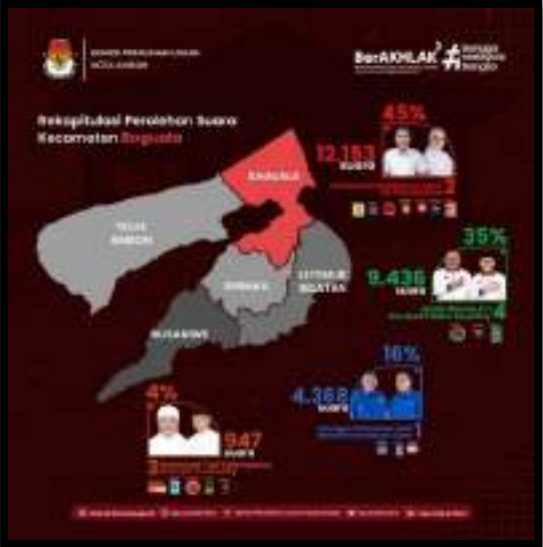
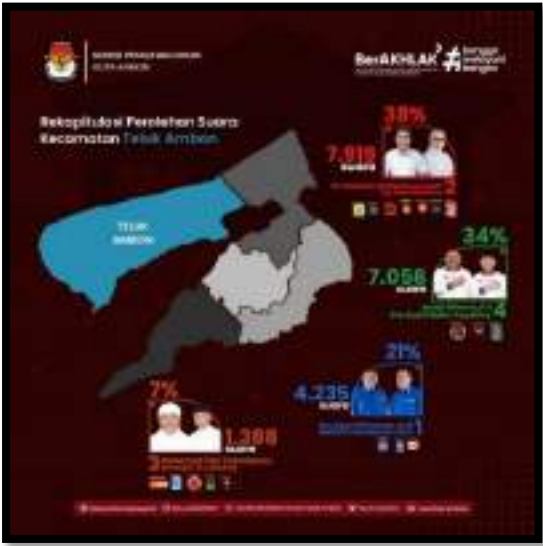
KPU Kota Ambon melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, mengacu pada PKPU 18 Tahun 2024. Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang, antara lain :

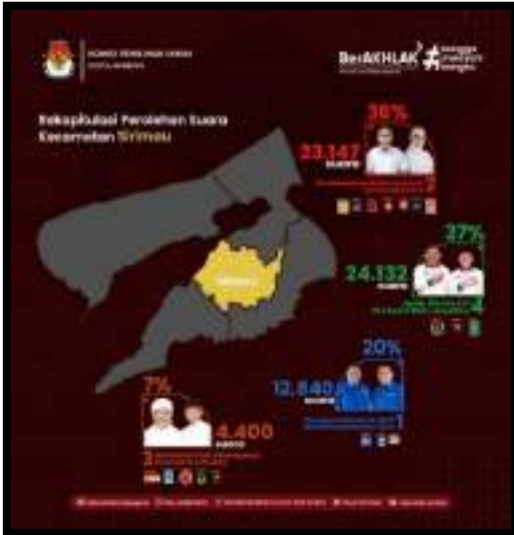
1. Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK pada tanggal 28 s/d 30 November 2024.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan tanggal 28 November s/d 3 Desember 2024, bertempat di Kantor Kecamatan.
3. Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Ambon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Ambon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 antara lain:

- Gambar: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK di Tingkat Kota Ambon**







Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 maka ditetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Drs. Agus Ririmasse, M.Si – Muhammad Novan Liem, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas);
2. Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si – Ely Toisutta, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 67.131 (enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu);
3. Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Mohamad Tadi Salampessy – Emmylh Dominggus Lukuhay dengan perolehan suara sah sebanyak 7.776 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam);
4. Pasangan Calon Nomor urut 4 atas nama Jantje Wenno, SH – Drs. Syarif Bakri Asyathry dengan perolehan suara sah sebanyak 55.877 (lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh)

Rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kota Ambon dilakukan dengan menggunakan alat bantu sebuah sistem informasi yang digunakan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SIREKAP berbasis mobile dan juga web. Dimana dalam penggunaan Aplikasi SIREKAP KPU Kota Ambon mampu mencapai target 100% dari hasil Foto C-Hasil, Validasi data Sampai Pada Publikasi Hasil Penghitungan Suara.

Gambar: Infografis Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon Pemilihan Tahun 2024.



Jadi dari indikator kinerja Persentase Penetapan Jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kota Ambon telah dilaksanakan sesuai target yaitu 100% tercapai.

Tabel: Persentase Penetapan Jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kota Ambon

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase Penetapan Jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kota Ambon	100%	100%	100%	100%



Sasaran
Strategis

Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

1. **Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kota diselesaikan dalam Waktu 5 hari kerja**

Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon **tidak terdapat Proses Pengganti Antar Waktu (PAW)** yang diajukan oleh Partai Politik kepada DPRD Kota Ambon berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 yang sudah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran
Strategis

Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

1. **Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon**

Indikator dari kegiatan ini diukur berdasarkan jumlah dilaksanakannya sosialisasi atau pendidikan pemilih oleh KPU Kota Ambon kepada masyarakat umum. Target kinerja dari indikator ini adalah 12 (dua belas) kali pelaksanaan kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum", dan terealisasi sebanyak 8 (delapan) kali kegiatan. Ini disebabkan karena terbenturnya jadwal ataupun tahapan pemilu yang mana saling beririsan.

Adapun rincian dari kegiatan tersebut diantaranya:

1. Launching Pilkada dan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tanggal 9 Juni 2024, bertempat di Pattimura Park
2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula - KPU Goes To Campus tanggal 7 Oktober 2024, bertempat di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
3. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula - KPU Goes To Campus tanggal 8 Oktober 2024, bertempat di Kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM)

4. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula - KPU Goes To Campus tanggal 9 Oktober 2024, bertempat di Kampus Institut Agama Kristen Negeri (IAKN)
5. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula - KPU Goes To Campus tanggal 10 Oktober 2024, bertempat di Kampus Universitas Pattimura Ambon
6. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula - KPU Goes To School tanggal 1 November 2024, bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) 8 Ambon
7. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 22 November 2024, bertempat di RUTAN Kelas IIA Ambon
8. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 22 November 2024, bertempat di LAPAS Kelas IIA Ambon

Sasaran
Strategis

Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

1. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

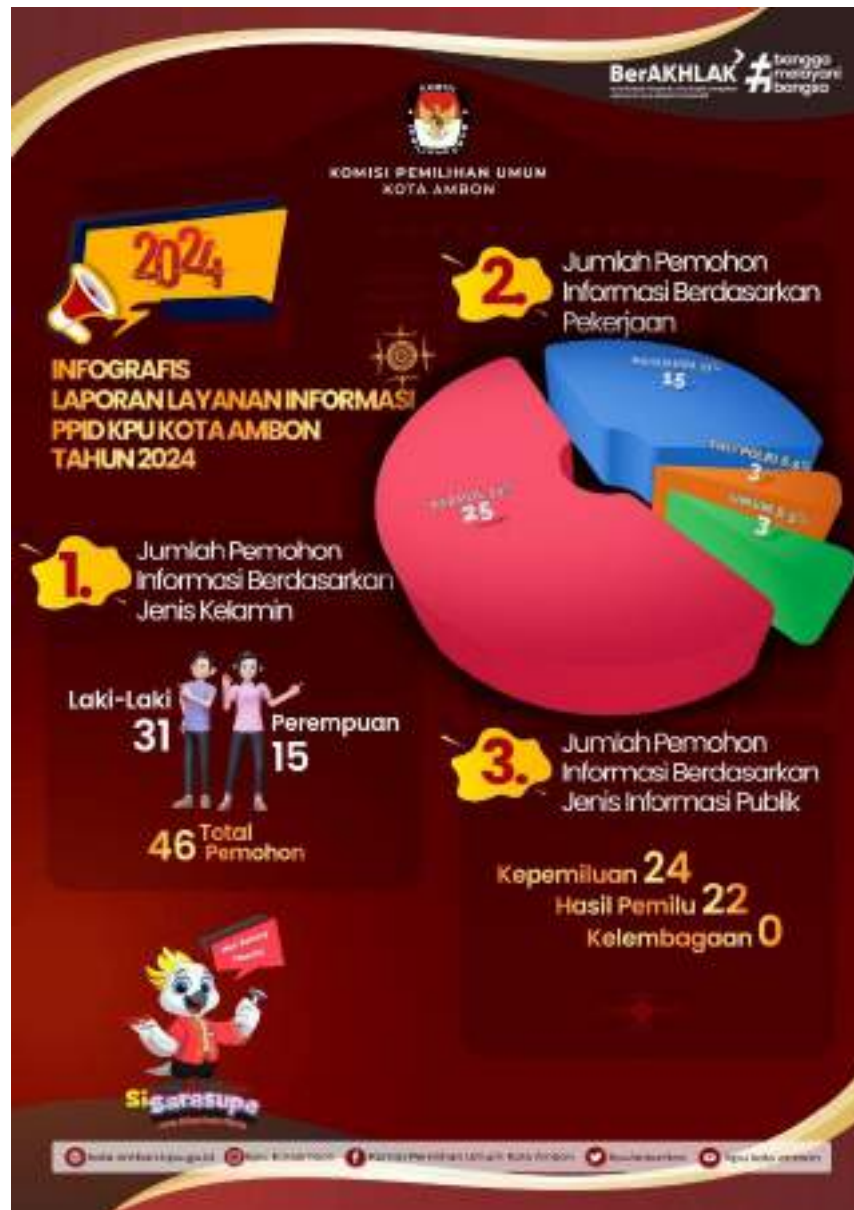
Untuk indikator kinerja Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP. Dalam pelaksanaannya di tahun 2024 ada 46 permohonan informasi yang diajukan dan langsung ditindak lanjuti sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) sehingga dapat disampaikan untuk indikator ini tercapai 100%.

Berikut adalah jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP setiap Triwulan pada Tahun 2024.

1. Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2024, sebanyak 13 (tiga belas) layanan yang dilakukan secara offline sejumlah 11 (sebelas) dan secara online melalui e-PPID sebanyak 2 (dua) layanan data terkait informasi Kepemiluan, layanan data yang diberikan terkait dengan informasi kepemiluan.
2. Triwulan II (April-Juni) Tahun 2024 adalah sebanyak 3 (tiga) layanan yang dilakukan secara offline terkait informasi terkait dengan informasi kepemiluan.
3. Triwulan III (Juli-September) Tahun 2024 adalah sebanyak 20 (dua puluh) layanan, 18 (delapan belas) yang dilakukan secara offline dan 2 (dua) secara Online

4. Trwulan IV (Oktober-November) Tahun 2024 adalah sebanyak 10 (sepuluh) layanan yang dilakukan secara offline.

Gambar: Infografis Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID

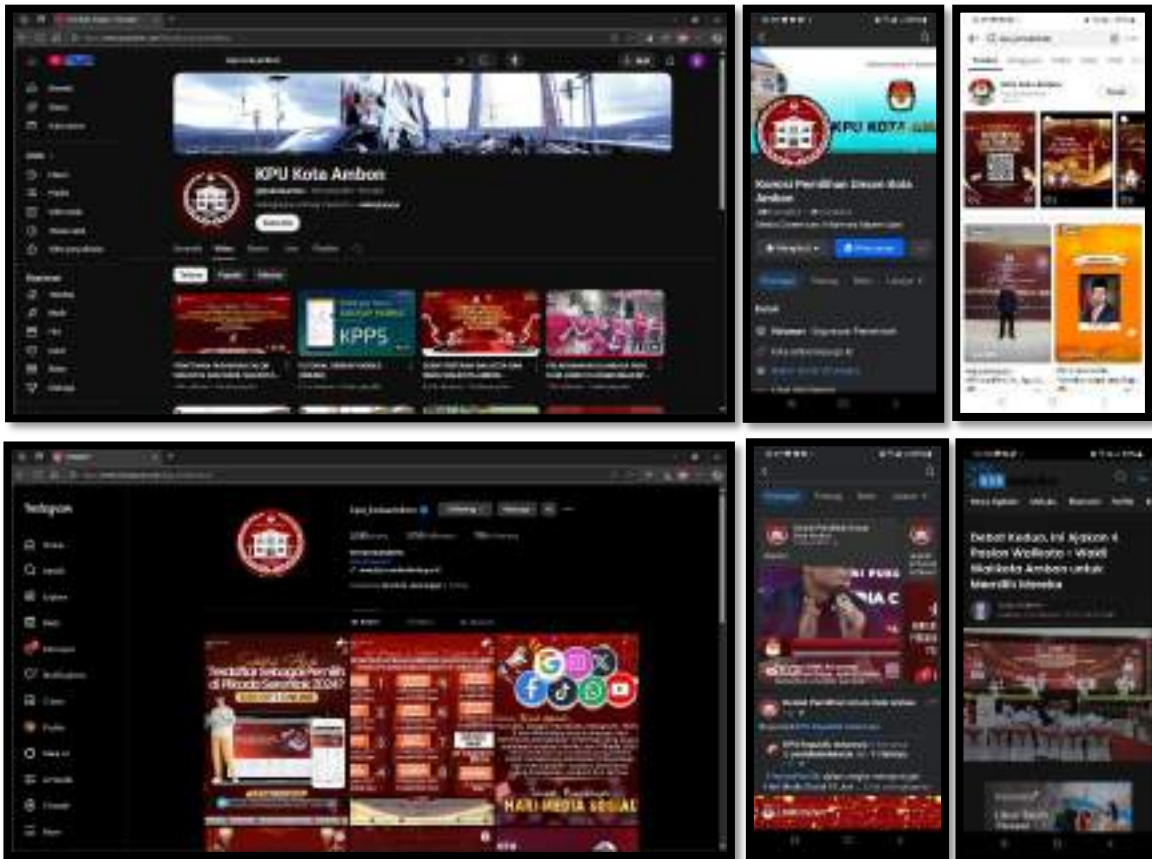


2. Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon pada tahun 2024 aktif dalam memuat berita kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon melalui website Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (<https://kota-ambon.kpu.go.id>) serta media sosial lainnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui Pemeliharaan

Website dengan design tampilan menarik agar pengguna lebih tertarik dalam membaca berita terkait kegiatan-kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon. Di Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon juga mempunyai media publikasi online melalui Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok.

Gambar: media publikasi online melalui Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok



Berikut adalah Capaian Indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kota Ambon serta media massa	100%	100%	100%	100%



Sasaran
Strategis

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik

1. Persentase Logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu

a. Logistik Pemilu Tahun 2024

Pelaksanaan kebutuhan Logistik dan Anggaran Logistik Pemilu merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dan merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dalam Tata Kelola Logistik Pemilu. Dalam rangka pelaksanaan kebutuhan Logistik dilakukan dengan tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu, hal ini perlu terlebih dahulu diterapkan kebijakan terkait pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta kebijakan terkait kebutuhan dan spesifikasi teknis logistik Pemilu, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu, serta pemusnahan surat suara dan logistik lainnya.

Pengadaan logistik Pemilu dilaksanakan oleh sekretariat KPU Kota Ambon sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan. Pengadaan barang/jasa logistik pemilu dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Adapun tabel perencanaan kebutuhan Logistik Pemilu dalam Tata Kelola Logistik Pemilu sebagai berikut :

Tabel: Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Kota Ambon

No.	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS	
		Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Kotak Suara	4.710	Buah
2	Tinta	1.880	Buah
3	Segel	90.350	Keping
4	Bilik Suara	3.760	Buah
5	Segel Plastik	24.440	Buah
6	Karet Gelang	438.512	Buah
7	Lem Kertas	1.936	Buah
8	Spidol Besar Biru	12	Buah
9	Spidol Kecil Biru	11.367	Buah
10	Bulpoint Biru	6.725	Buah
11	Tanda Pengenal	34.780	Lembar
12	Bantalan Coblos dan Paku	2.632	Set
13	Lebel Kotak Suara	9.400	Lembar
14	Kantong Plastik Besar A	9.400	Buah
15	Kantong Plastik Sedang	940	Buah
16	Kantong Plastik Kecil	1.880	Buah
17	Kantong Plastik Slongsong	4.700	Buah
18	Kantong Plastik Ziplock	940	Buah
19	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	257.773	Lembar
20	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	257.773	Lembar
21	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	257.773	Lembar
22	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD PROVINSI	257.773	Lembar
23	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN/KOTA	257.773	Lembar
24	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1.000	Lembar
25	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	1.000	Lembar
26	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	1.000	Lembar
27	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD PROVINSI	1.000	Lembar



No.	Jenis Logisitik Pemilu	Kebutuhan Logisitik Pemilu di TPS	
		Jumlah	Satuan
28	Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN/KOTA	4.000	Lembar
29	Alata Bantu Tuna Netra PPWP	940	Lembar
30	Alat Bantu Tuna Netra DPD	940	Lembar
31	Formulir Model C.Hasil-PPWP	2.820	LBR
32	Formulir Model C.Hasil-DPR	18.800	LBR
33	Formulir Model C.Hasil-DPD	3.760	LBR
34	Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	18.800	LBR
35	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota	18.800	LBR
36	Formulir Model C. Salinan-PPWP	1.880	LBR
37	Formulir Model C. Salinan-DPR	6.580	LBR
38	Formulir Model C. Salinan-DPD	2.820	LBR
39	Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	6.580	LBR
40	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kabupaten/Kota	6.580	LBR
41	Sampul berisi Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1.880	BH
42	Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR	5.640	BH
43	Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPD	5.640	BH
44	Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi	5.640	BH
45	Sampul berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota	5.640	BH
46	Sampul kertas yang berisi Berita acara pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi, Rekapitulasi pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi dan Formulir Pemberitahuan pemilih yang Tidak Terdistribusi di PPS	50	BH
47	Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Presiden dan WP	940	BH
48	Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPR	1.880	BH
49	Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPD	1.880	BH
50	Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPRD Provinsi	1.880	BH

No.	Jenis Logisitik Pemilu	Kebutuhan Logisitik Pemilu di TPS	
		Jumlah	Satuan
51	Sampul berisi Surat Suara Tidak Digunakan Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	1.880	BH
52	Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Presiden dan WP	940	BH
53	Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPR	940	BH
54	Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPD	940	BH
55	Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPRD Provinsi	940	BH
56	Sampul berisi Surat Suara tidak sah Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	940	BH
57	Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Presiden dan WP	940	BH
58	Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPR	940	BH
59	Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPD	940	BH
60	Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPRD Provinsi	940	BH
61	Sampul berisi Surat Suara rusak/keliru coblos Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	940	BH
62	Sampul berisi Salinan Hasil Pemilu untuk KPU Kabupaten/kota	940	BH
63	Sampul berisi Salinan Hasil Pemilu untuk PPK	940	BH
64	Sampul berisi Salinan Hasil Pemilu untuk PPS	940	BH
65	Sampul Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir dan Daftar Pemilih	940	BH
66	Sampul Formulir Pendamping, Pemberitahuan dan Tanda Terima	940	BH
67	Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Presiden dan WP	940	BH
68	Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPR	940	BH
69	Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPD	940	BH



No.	Jenis Logisitik Pemilu	Kebutuhan Logisitik Pemilu di TPS	
		Jumlah	Satuan
70	Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi	940	BH
71	Sampul pembungkus formulir C. Hasil Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	940	BH
72	Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Presiden dan WP	6	BH
73	Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPR	6	BH
74	Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPD	6	BH
75	Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPRD Provinsi	6	BH
76	Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota DPR Kab/Kota	5	BH
77	Sampul Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan, Daftar Hadir dan Tanda Terima	6	BH
78	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.820	buah
79	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	6.520	buah
80	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	16.920	buah
81	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1.880	buah
82	Tanda Pengenal Petugas KPPS	6.580	buah
83	BUKU PANDUAN KPPS	3.005	BH
84	Kotak Rekapitulasi	5	BH
85	Kotak Hasil TPS	160	BH
Jumlah		2.085.339	

Persiapan Pemungutan dan Penghitungan suara dimulai dengan persiapan Logistik Pemilu, adapun kunjungan Monitoring Logistik Pemilu oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos pada Gudang Logistik dan Sortir Lipat Surat Suara Pemilu Tahun 2024 Kota Ambon.

Gambar: Monitoring Logistik Pemilu oleh Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menuju hari pemungutan dan penghitungan Suara



Proses distribusi logistik dari KPU Kota Ambon ke TPS harus diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara yaitu tanggal 13 Februari 2024.

Dalam pelaksanaan distribusi logistik oleh KPU Kota Ambon pada Pemilu Tahun 2024 dengan melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia cabang Ambon sebagai mitra atau penyedia jasa layanan untuk melakukan proses distribusi dari KPU Kota Ambon ke PPS dan ke TPS dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana distribusi;
- 2) Pemetaan pembagian wilayah distribusi;
- 3) Menyusun moda transportasi yang digunakan sesuai dengan kondisi geografis lokasi TPS;
- 4) Mengkoordinasikan rencana pendistribusian dengan PT. Pos Indonesia dan PPK se-Kota Ambon untuk mematangkan proses distribusi;
- 5) Melakukan rapat bersama forkopimda Kota Ambon tentang proses distribusi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon dengan penyedia distribusi adalah PT. Pos Indonesia.

Adapun dalam proses pendistribusian Logistik Pemilu yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Ambon Pelaksanaan distribusi oleh KPU Kota Ambon dilakukan dalam 2 (dua) tahap pendistribusian hal ini dilakukan karena mempertimbangkan tempat penyimpanan pada Desa, Negeri dan Kelurahan yang memiliki gedung atau tempat penyimpanan yang memenuhi kapasitas untuk menampung logistik bagi TPS di wilayah tersebut, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Distribusi yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 dengan tujuan distribusi ke PPS yang memiliki gedung penampungan logistik yang mumpuni untuk menampung seluruh logistik di TPS dalam wilayah kerjanya, diantaranya PPS di wilayah Kecamatan Leitimur Selatan, PPS di Wilayah Kecamatan Teluk Ambon, PPS pada Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan sebagian PPS Desa Batu Merah yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 40.

- 2) Distribusi yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2024 dengan tujuannya adalah TPS, sehingga pada tanggal 13 Februari 2024 seluruh logistik sudah di distribusikan ke TPS, yang mana baik logistik yang di distribusikan pada tanggal 12 februari dengan tujuan PPS maupun distribusi logistik dari gudang logistik sporthal karpan ambon untuk TPS se-Kecamatan Nusaniwe dan TPS sebagian pada Kecamatan Sirimau.

**Tabel: Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024
dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kota Ambon	940	252.367	4700	940	12 s/d 13 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk	-
Jumlah		940	252.367	4700	940				

Gambar: Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024



Tabel: Alat Kelengkapan TPS Kota Ambon Pemilu Tahun 2024

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)	
1	2	3	4	7
KPU Kota Ambon				
1	Segel Plastik	24.440	Buah	E-Katalog
2	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	18.800	Lembar	E-Katalog
3	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	6.580	lembar	E-Katalog
4	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	940	lembar	E-Katalog
5	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	940	lembar	E-Katalog
6	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	940	lembar	E-Katalog
7	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	940	lembar	E-Katalog
8	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	940	lembar	E-Katalog
9	Alat untuk Mencoblos Pilihan	3.760	set	E-Katalog
10	Lem/Perekat	1.936	buah	E-Katalog
11	Ballpoin Biru	6.725	buah	E-Katalog
12	Spidol Besar	12	buah	E-Katalog
13	Spidol Kecil berwarna biru	11.367	buah	E-Katalog
14	Karet Pengikat Surat Suara	472.480	buah	E-Katalog
15	Kantong Plastik Besar	9.400	buah	E-Katalog
16	Kantong Plastik Sedang	940	buah	E-Katalog
17	Kantong Plastik Kecil	1.880	buah	E-Katalog
18	Kantong Plastik Ziplock	940	buah	E-Katalog
19	Kantong Plastik Selongsong	4.700	buah	E-Katalog
20	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	9.400	lembar	E-Katalog
21	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.820	buah	E-Katalog
22	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	6.520	buah	E-Katalog
23	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	16.920	buah	E-Katalog
24	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1.880	buah	E-Katalog
25	Tanda Pengenal Petugas KPPS	6.580	buah	E-Katalog
26	BUKU PANDUAN KPPS	3.005	buah	E-Katalog
27	Kotak Rekapitulasi	5	buah	E-Katalog
28	Kotak Hasil TPS	160	buah	E-Katalog

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Ambon dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 di halaman Gudang Logistik Pemilu Kota Ambon, Gudang Sporthall Karang Panjang disaksikan oleh Bawaslu Kota Ambon, Kepolisian Resort P.P Lease dan P.Ambon, Forkopimda serta awak Media. Adapun jumlah surat suara yang dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel: Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024

No.	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (Lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (Lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	Lembar	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	257,773	257,773	209	209	0,08%
2	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	257,773	257,773	680	680	0,26%
3	Surat Suara Pemilu Anggota DPS	257,773	257,773	61	61	0,02%
4	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi	257,773	257,773	1.203	1.203	0,47%
5	Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	257,773	257,773	370	370	0,14%
					2,523	0,98%

Gambar: Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024



b. Logistik PILKADA 2024

Sebagai bentuk tanggungjawab pemenuhan logistik, Sekretariat KPU Kota Ambon mengelola Logistik Pemilihan secara tepat, sehingga KPPS dapat menerima Logistik Pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU 12 Tahun 2024 Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tabel: Kebutuhan dan Pendistribusian Logisitik Pemilihan Tahun 2024

No	Jenis Logistik	Volume		Mode Angkutan
		Jumlah	Satuan	
1	Kotak Suara	1.038	buah	Truck
2	Surat Suara	256.699	lembar	Truck
3	Tinta	1.028	botol	Truck
4	Bilik Pemungutan Suara	2.056	buah	Truck
5	Segel	10.686	keping	Truck
6	Alat Bantu Tunanetra	514	buah	Truck
7	Sampul Kubus	2.570	buah	Truck
8	Sampul Biasa	3.608	buah	Truck
9	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	514	buah	Truck
10	Formulir Model C. Hasil-KWK	2056	rangkap	Truck
11	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	1028	rangkap	Truck
12	Segel Plastik	6468	buah	Truck
13	Daftar Pasangan Calon	514	buah	Truck

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang berlangsung Kota Ambon. Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU Kota Ambon telah memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

1. Jumlah Pemilih
2. Jumlah TPS
3. Jarak
4. Waktu Tempuh
5. Letak Geografis dan
6. Iklim/Cuaca

Dalam pelaksanaan distribusi logistik oleh KPU Kota Ambon pada Pemilu Tahun 2024 dengan melakukan kerjasama dengan PT. Pos Indonesia cabang Ambon sebagai mitra atau penyedia jasa layanan untuk melakukan proses distribusi dari KPU Kota Ambon ke PPS dan ke TPS dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana distribusi
2. Pemetaan pembagian wilayah distribusi
3. Menyusun moda transportasi yang digunakan sesuai dengan kondisi geografis lokasi TPS
4. Mengkoordinasikan rencana pendistribusian dengan PT. Pos Indonesia dan PPK se-Kota Ambon untuk mematangkan proses distribusi
5. Melakukan rapat bersama forkopimda Kota Ambon tentang proses distribusi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon dengan penyedia distribusi adalah PT. Pos Indonesia.

Adapun dalam proses pendistribusian Logistik Pemilihan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Ambon yaitu pada tanggal 26 November 2024 (H-1). Adapun Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Pemungutan dan Pemungutan Suara di Kota Ambon adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel berikut ini :



Tabel: Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024
dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
1	2			3	5	6	7	8	9	10
1	Kota Ambon	5	50	514	1028	514	26 November 2024	26 November 2024	Truk	-
Jumlah				514	1028	514				

Tabel: Tabel: Alat Kelengkapan TPS
Kota Ambon Pemilihan Tahun 2024

No.	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS	
		Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Alat untuk Mencoblos Pilihan	2.056	Set
2	Tanda Pengenal	8.224	BH
3	Karet Pengikat Surat Suara	83.159	BH
4	Lem/Perekat	570	BH
5	Kantong Plastik	2.056	BH
6	Ballpoint	3.738	BH
7	Spidol Kecil	3.159	BH
8	Stiker Nomor Kotak Suara	1.028	BH
9	Label Identitas Kotak Suara	2.056	BH
10	Kotak Hasil TPS	40	BH
11	Kotak Rekapitulasi	10	BH

Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Ambon dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 di halaman Gudang Logistik Pemilihan Kota Ambon, Gudang Sporthall Karang Panjang disaksikan oleh Bawaslu Kota Ambon, Kepolisian Resort P.P Lease dan P.Ambon, Forkopimda serta

awak Media. Adapun jumlah surat suara yang dimusnahkan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel: Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024

No.	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan
1	2	
1	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	11
2	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	13
Jumlah		24

Gambar : Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024



Berikut adalah Capaian Indikator Persentase Logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Persentase Logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase Logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	100%	100%	100%	100%

2. Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KPU Kota Ambon telah melakukan pemeliharaan dan inventaris Logistik sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pemeliharaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dilakukan dengan cara menjaga agar logistik dalam keadaan aman dan terlindungi dengan menjaga kondisi gudang penyimpanan logistik pemilu, salah satu cara adalah dengan membuat Pallet untuk menjadi alas logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 agar logistik tidak bersentuhan langsung dengan lantai yang dapat membuat logistik menjadi lembab, KPU Kota Ambon juga melakukan penyemprotan insektisida ke pallet dan lantai di gudang logistik demi menghindari serangan hama dan rayap.

Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 KPU Kota Ambon dilakukan setelah diterimanya Logistik, kemudian dilakukan penyortiran dengan cara menghitung dan menyortir Logistik Pemilu yang diterima di Gudang KPU dengan cara membandingkan jumlah kebutuhan Logistik KPU dengan jumlah fisik logistik yang telah

diterima di Gudang KPU dari penyedia dengan jumlah item Logistik yang tercatat pada Bukti Tanda Terima Barang.

Gambar: Dokumentasi Pemeliharaan dan Inventaris Logistik



Berikut adalah Capaian Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%

3. Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Tahun 2024

KPU Kota Ambon telah menyusun dan membuat Laporan Kegiatan Tahapan Logistik baik untuk Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024 yang menjelaskan seluruh proses, kegiatan dan informasi terhadap kegiatan Logistik Tahun 2024 terkait dengan:

- Kebutuhan dan Anggaran Logistik
- Pengadaan Logistik
- Pemeliharaan dan Inventaris Logistik
- Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

Berikut adalah dokumentasi Kegiatan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Gambar: Kegiatan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024









Sasaran
Strategis

Tersediannya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi
serta penerapan e-goverment KPU Kota Ambon

1. Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

KPU Kota Ambon selama tahun 2024 telah melaksanakan tahapan pemutakhiran data Pemilih sebesar 100% sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.

Berikut adalah Capaian Indikator Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		CAPAIAN 2024 TERHADAP TARGET 2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET 2024 (%)	CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5
Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%

2. Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar

Pada Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar dapat diimplementasikan dengan baik dengan dukungan perangkat Komputer yang sesuai standar dukungan kebutuhan pengelolaan sistem informasi dan juga perangkat jaringan yang diberikan dari KPU RI sebagai sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar, berikut adalah unit atau perangkat yang diterima antara lain:

Tabel: Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi

No.	Jenis/Type	Merk	Jumlah Unit
1	Roter RB750Gr3 hEx	Mikrotik	1
2	Switch Rg-ES209GC-O	Rujjie	1
3	Acces Point RG-AP720-L	Rujjie	5
4	Kabel UTP Cat 6	Vascolink	1 Roll (305 M)
5	Modem MF 293N	ZTE	1
6	Rak Server 4U	-	1 Unit
7	Laptop	Lenovo, MSI, Microsoft	10 Unit

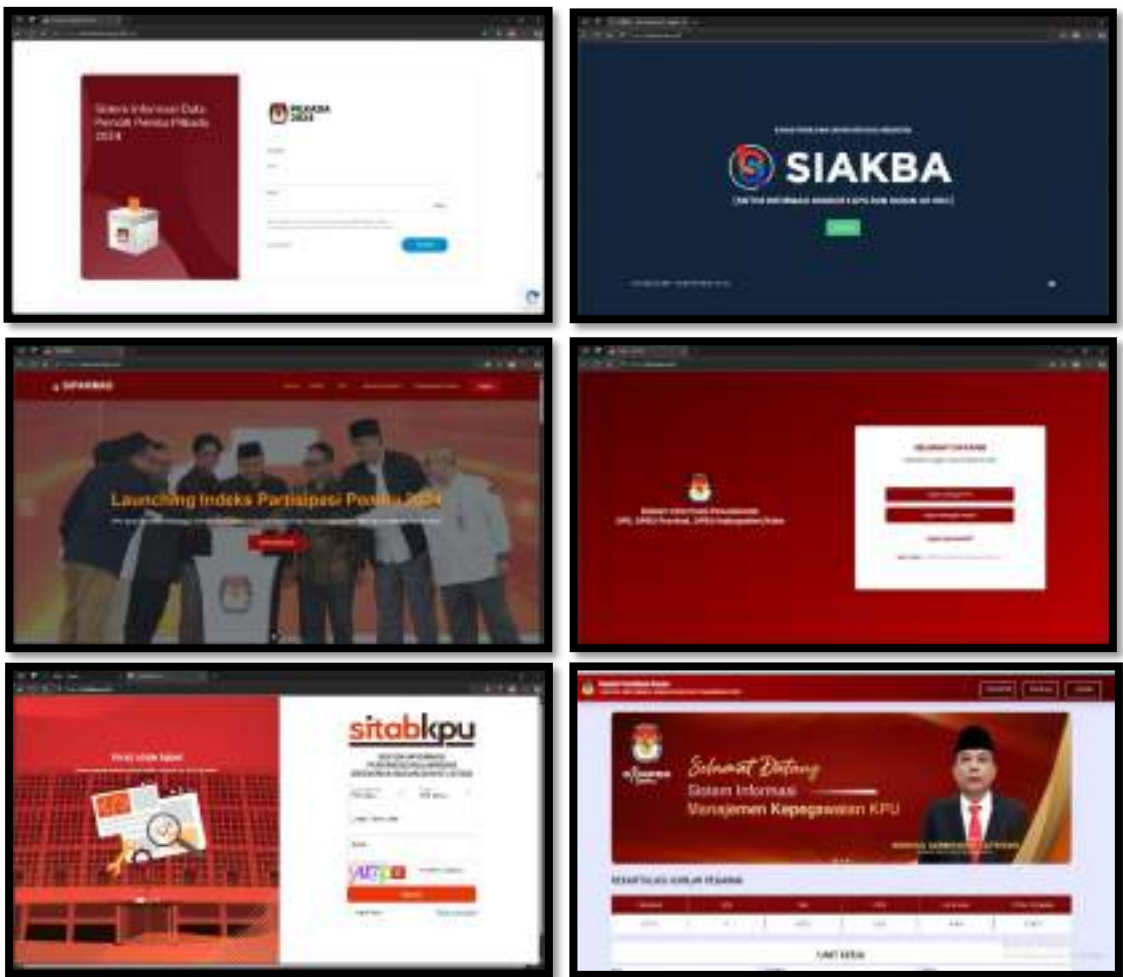
3. Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Ambon

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas KPU Kota Ambon ada beberapa aplikasi yang digunakan dalam menunjang pekerjaan dan pelaporan seluruh kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. SIDALIH
2. SIAKBA
3. SIPARMAS
4. SILON
5. SITAB
6. SIKUM
7. SILOG
8. SIMPEG
9. SIDAKAM



Tabel: Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Ambon



B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon pada tahun 2024, didukung dengan Anggaran sebesar Rp 59,014,385,000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (alokasi dan realisasi anggaran)

Tabel: Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
076.01.06 CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	35,559,937,000	19,351,436,096	54.42 %	16,208,500,904

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,246,861,000	1,104,692,905	88.60 %	142,168,095
6867	Pembentukan Badan Adhoc	13,384,429,000	13,379,614,500	99.96 %	4,814,500
6870	Masa Kampanye Pemilu	241,372,000	241,350,500	99.99 %	21,500
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1,838,627,000	1,838,577,638	100 %	49,362
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	3,703,938,000	3,703,906,020	100 %	31,980
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2,692,000	2,686,740	99.80 %	5,260
6982	Penetapan Hasil Pemilu	18,194,000	18,178,224	99.91 %	15,776
Jumlah Total		55,996,050,000	39,640,442,623	70,79 %	16,355,607,377

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Startegis Utama KPU Kota Ambon Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran **Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi** adalah sebesar **Rp. 39,640,442,623,-** (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) dari total anggaran sebesar **Rp. 55,996,050,000,-** (*Lima Puluh Lima Milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 70,79%.

Sementara jumlah Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Startegis Utama KPU Kota Ambon Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran **Program Dukungan Manajemen** adalah sebesar **Rp. 2,984,776,097,-** (*Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) dari total anggaran sebesar **Rp. 3,018,335,000,-** (*Tiga Milyar Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) atau sebesar 98,89%

Berdasarkan kedua program yang telah dijabarkan diatas, maka realisasi anggaran KPU Kota Ambon tahun 2024 sebesar **72,23 %**.

Tabel: Realisasi Pagu Anggaran KPU Kota Ambon Tahun 2024

No	Program	Pagu Awal	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 55,996,050,000,-	Rp. 39,640,442,623,-	70,79 %
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,018,335,000,-	Rp. 2,984,776,097,-	98,89 %
Total		Rp. 59,014,385,000,-	Rp. 42,625,218,720,-	72,23 %

Berikut realisasi anggaran tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel: Perbandingan Realisasi Pagu AnggaranDari Tahun 2021 Sampai dengan Tahun 2024

TAHUN	2021	2022	2023	2024
PAGU (Rp)	2.939.648.000	4.830.756.000	16.058.898.000	59,014,385,000
REALISASI (Rp)	2.902.949.880	4.598.539.323	14.751.292.394	42,625,218,720
PERSENTASE (%)	91.57	95,19	91,86 %	72,23 %

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

LAKjIP KPU Kota Ambon Tahun 2024 adalah salah satu upaya KPU Kota Ambon menyampaikan bentuk pertanggungjawaban selama satu tahun. KPU Kota Ambon sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu, berusaha melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan uraian sebagaimana disampaikan dalam laporan ini, terdapat sejumlah keberhasilan, dan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan menjadi sebuah evaluasi kinerja dan bahan pertimbangan penting dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan di waktu mendatang.

Terdapat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon ada yang memang berbasis anggaran, dan ada sejumlah kegiatan yang tidak berbasis anggaran. namun walaupun demikian, tetap menjadi sebuah sarana penting untuk mencapai sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja.

Anggaran KPU Kota Ambon di Tahun 2024 adalah **Rp.59,014,385,000,-** (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan untuk membackup seluruh kegiatan adalah sebesar **Rp.42,625,218,720,-** (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan persentase **72,23%**.

B. SARAN/REKOMENDASI

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, maka sejumlah saran/rekomendasi yang diajukan oleh KPU Kota Ambon dalam rangka peningkatan kinerja kedepan adalah:

1. Dalam kinerja 2024, kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan harapan kedepan lebih ditingkatkan dengan sejumlah terobosan lainnya seiring dengan perubahan-perubahan yang berlaku.
2. Keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan, anggaran serta sarana prasarana yang memadai berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan mampu menggambarkan pelaksanaan kegiatan KPU Kota Ambon selama tahun 2024.